



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga



Ir. MAHYUDDIN, M.Si
Pj. Bupati Aceh Timur

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi atas komitmen kami untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik, laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

berkepentingan (*stakeholder*) memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022. Semoga Allah SWT tetap membimbing dan memberikan hidayah-Nya agar kita dapat berkarya lebih baik lagi. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idi, Maret 2023

PJ BUPATI ACEH TIMUR

Ir. MAHYUDDIN, M. Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berusaha untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik yang mana dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, pengimplementasian dan pengevaluasian kinerja.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Aceh Timur melibatkan beberapa *stakeholders* yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan implementasi SAKIP yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Bagian Organisasi sebagai unit yang melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan seluruh Perangkat Daerah yang mendukung indikator kinerja baik pada level kabupaten maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja yang tercantum dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 adalah 89,87% dengan kategori kinerja Baik sebagaimana rincian berikut:

- a. 6 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Sangat Baik.
- b. 14 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Baik.
- c. 4 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Cukup.
- d. 10 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Sangat Baik.
- e. 19 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Baik.



- f. 5 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Cukup.
- g. 5 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Kurang.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target program-program pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 sebesar Rp 1.809.998.110.417,00,- dan terealisasi sebesar Rp 1.769.569.785.313,44,- atau dengan serapan anggaran mencapai 97,77%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan melakukan langkah-langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

Sasaran yang belum tercapai 100% (seratus persen) akan dievaluasi sehingga seluruh sasaran tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.



DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Daerah.....	1
1.3 Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	2
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	14
BAB II PENDAHULUAN	
2.1 RPJM tahun 2017-2022	15
2.2 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.....	22
2.3 Indikator Kinerja Utama	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	37
3.3 Realisasi Anggaran	113
3.4 Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran	116
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1 Kesimpulan	117
4.2 Langkah-Langkah Perbaikan	118
Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 2 - Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 3 - Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten	



DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1 Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur	9
Tabel 1.2 Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.....	12
Tabel 1.3 ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	12
Tabel 1.4 Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	13
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Strategis..	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.....	24
Tabel 2.3 Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022.....	27
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	33
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022	34
Tabel 3.3 Capaian Kinerja SasaranStrategis Meningkatnya Jumlah Zakat	37
Tabel 3.4 Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019-2022	38
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Islami	40
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Dayah yang Berkualitas	42
Tabel 3.7 Rekapitulasi Dayah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi Berdasarkan Tipe Dayah.....	42
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penataan dan Implementasi Qanun Aceh Timur	43
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Kapasitas	



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

SDM Korban Konflik	45
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perbaikan Reformasi Birokrasi	48
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik.....	53
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah	56
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penurunan Angka Kemiskinan.....	61
Tabel 3.14 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Perbulan Penduduk di Kabupaten Aceh Timur.....	63
Tabel 3.15 Rata-Rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Aceh Timur	63
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	65
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	68
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi serta Keamanan Pangan Daerah	70
Tabel 3.19 Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan per Tahun di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022.....	72
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dan Perkebunan	73
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.....	78
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM.....	80
Tabel 3.23 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Timur	81
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan	83
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya	



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

	Nilai Investasi	85
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	88
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak dan Lansia yang Berdaya Saing dalam Pembangunan	95
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	98
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Prasarana Dasar Masyarakat	100
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	104
Tabel 3.31	Perubahan Nilai IKLH Kabupaten Aceh Timur	106
Table 3.32	Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL dan IKLH Provinsi Aceh Tahun 2022	106
Tabel 3.33	Rumus Perhitungan IKLH (Permen LHK No. 27 Tahun 2021)	106
Tabel 3.34	Kategori Nilai IKLH	106
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	108
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	112
Tabel 3.37	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022	114



DAFTAR GRAFIK

	<u>Halaman</u>
Grafik 3.1 Perkembangan IMP kabupaten Aceh Timur Tahun 2018-2022	89
Grafik 3.2 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018-2022	90
Grafik 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018-2022	91



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 telah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (RKPK) Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022.

1.2 KONDISI DAERAH

Kabupaten Aceh Timur terletak dibagian Timur Provinsi Aceh dengan Ibukota Kabupaten Idi. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur




Laporan Kinerja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

6.040,60 Km² atau sekitar 10,53% dari luas wilayah Aceh. Secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Kemukiman dan 513 Gampong dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 adalah 442.226 jiwa, dimana 221.157 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 221.069 jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara geografis Kabupaten Aceh Timur terletak pada 4^{009'} - 5^{016'} Lintang Utara dan 97^{013'} - 98^{002'} Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah

Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012 – 2032

1.3 KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

1.3.1 KELEMBAGAAN

Sebagai bagian dari wilayah otonomi khusus, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan



pilihan, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 Sekretariat, 23 Dinas, 5 Badan, 2 Rumah Sakit dan 24 Kecamatan yang pembentukannya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur dan masing-masing SKPK dengan Peraturan Bupati yang berbeda beda, antara lain :

- 1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- 2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur;
- 3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur; dan
- 4) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur;
- 5) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur;
- 6) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
- 7) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 42.a Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- 8) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;



- 9) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- 10) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- 11) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur
- 12) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;
- 13) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- 14) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur;
- 15) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- 16) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
- 17) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
- 18) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur;



- 19) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;
- 20) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;
- 21) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur;
- 22) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur;
- 23) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
- 24) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur;
- 25) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
- 26) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur;
- 27) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur;
- 28) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur;



- 29) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;
- 30) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur;
- 31) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Timur;
- 32) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur;
- 33) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;
- 34) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur;
- 35) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur;
- 36) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Timur;
- 37) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur;
- 38) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur;



- 39) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur;
- 40) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;
- 41) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur
- 42) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
- 43) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
- 44) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- 45) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- 46) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
- 47) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- 48) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur;



- 49) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur;
- 50) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur;
- 51) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;
- 52) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur;
- 53) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur;
- 54) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- 55) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur;
- 56) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- 57) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur;
- 58) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur;
- 59) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;



- 60) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
- 61) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Jolok Kabupaten Aceh Timur;
- 62) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
- 63) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- 64) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
- 65) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, secara rinci tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur

No	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur	
I	Sekretariat, terdiri dari :	
	1.	Sekretariat Daerah Kabupaten;
	2.	Sekretariat DPRK;
	3.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
	4.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten;
	5.	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten;
	6.	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
II	Inspektorat Daerah Kabupaten	



III	Dinas, terdiri dari :	
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
	2.	Dinas Kesehatan;
	3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
	4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
	5.	Dinas Sosial;
	6.	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
	7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
	8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
	9.	Dinas Lingkungan Hidup;
	10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
	12.	Dinas Perhubungan;
	13.	Dinas Komunikasi dan Informatika;
	14.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
	15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
	16.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
	17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
	18.	Dinas Perikanan;
	19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
	20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan;
	21.	Dinas Syariat Islam;
	22.	Dinas Pendidikan Dayah;
	23.	Dinas Pertahanan.
IV	Badan, terdiri dari :	
	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
	2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
	3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
	4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
	5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
V	Rumah Sakit, terdiri dari :	
	1.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi;
	2.	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak.



VI	Kecamatan, terdiri dari :	
	1.	Kecamatan Birem Bayeun;
	2.	Kecamatan Rantau Seulamat;
	3.	Kecamatan Sungai Raya;
	4.	Kecamatan Peureulak Timur;
	5.	Kecamatan Peureulak;
	6.	Kecamatan Peureulak Barat;
	7.	Kecamatan Ranto Peureulak;
	8.	Kecamatan Peunaron;
	9.	Kecamatan Serbajadi;
	10.	Kecamatan Simpang Jernih;
	11.	Kecamatan Peudawa;
	12.	Kecamatan Idi Timur;
	13.	Kecamatan Idi Rayeuk;
	14.	Kecamatan Idi Tunong;
	15.	Kecamatan Darul Aman;
	16.	Kecamatan Darul Falah;
	17.	Kecamatan Darul Ihsan;
	18.	Kecamatan Banda Alam;
	19.	Kecamatan Nurussalam;
	20.	Kecamatan Julok;
	21.	Kecamatan Indra Makmu;
	22.	Kecamatan Simpang Ulim;
	23.	Kecamatan Madat;
	24.	Kecamatan Pantee Bidari.

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur, Desember 2022

Berdasarkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, secara hirarki terdapat 585 jabatan struktural yang tersebar dalam beberapa jenjang eselonering sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 1.2
**Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur**

No	Eselon	Jumlah
1.	I	-
2.	II	39
3.	III	203
4.	IV	343
	Jumlah	585

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur

1.3.2 SUMBER DAYA APARATUR

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pada akhir Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki sumber daya aparatur sebanyak 8.068 personil dengan komposisi bagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
**Komposisi ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
	PNS	2.906	4.518	7.424	92,5 %
1	IV	517	886	1.403	18,8 %
2	III	1.270	2.570	3.840	51,7 %
3	II	1.028	1.052	2.080	28,01 %
4	I	91	10	101	1,3 %



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

	PPPK	134	510	644	7.9 %
5	V (SMA)	24	19	43	6,6 %
6	VII (DIII)	4	7	11	1,7 %
7	IX (S-1)	106	484	590	91,6 %
	Jumlah	3.040	5.028	8.068	100 %

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur, Desember 2022

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi oleh sarjana baik strata-1, strata-2 dan strata-3 yaitu sebanyak 4.229 orang atau 56,9% dari jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase
PNS			
1	D4/S1/S2/S3	4.229	56,9 %
2	D3	1.160	15,6 %
3	D1/D2	118	1,5 %
4	SLTA	1.756	23,6 %
5	SLTP	102	1,3 %
6	SD	59	0,7 %
	Jumlah	7.424	100 %
PPPK			
1	D4/S1/S2/S3	590	91,6 %
2	D3	11	1,7 %
3	D1/D2	0	0
4	SLTA	43	6,6 %
5	SLTP	0	0
6	SD	0	0
	Jumlah	644	100 %

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur, Desember 2022



1.4 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018, telah dijabarkan mengenai potensi permasalahan pembangunan daerah yang umumnya timbul dari kesenjangan pembangunan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan.

Dari perumusan yang dilakukan dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan yang menjadi isu-isu strategis, yaitu:

1. Penguatan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat perlu penguatan secara kaffah.
2. Penguatan pendidikan dayah secara terpadu guna meningkatkan sumber daya manusia generasi islam di masa yang akan datang.
3. Penguatan keberlangsungan perdamaian sesuai amanah MoU Helsinki.
4. Penguatan reintegrasi dan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan melalui penciptaan kesempatan kerja untuk kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Peningkatan *good governance* dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan dengan komitmen dan kebijakan peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Peningkatan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi serta optimalisasi potensi basis ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya serta pemanfaatan IPTEK.
8. Pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik yang memadai serta pemerhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup.
9. Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan berbangsa.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh /kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a). Nilai-Nilai Islam; (b). Sosial Budaya; (c). Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d). Keadilan dan Pemerataan; dan (e). Kebutuhan, yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu lima tahun.

Sebagai langkah konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun terakhir dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022.

Secara sistematis, komponen dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dijabarkan berikut ini.

2.1 RPJM TAHUN 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 merupakan suatu tahapan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Komponen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

2.1.1 VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

“ Melanjutkan Pembangunan Dan Tataanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil Dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi MOU Helsinky Untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh Timur ”.

2.1.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan syariat islam secara kaffah.
2. Meningkatkan pendidikan dayah secara terpadu.
3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.
4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
5. Mewujudkan *good governance* dan akuntabel penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan optimalisasi potensi basis ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya serta pemanfaatan IPTEK.



8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJM tahun 2017-2022, yang berisikan:

1. Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami.
2. Mencetak manusia yang berbudi pekerti luhur supaya menjadi manusia yang sempurna guna menghambakan diri kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
4. Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi.
5. Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.
8. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
9. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.
10. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
12. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup.
13. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang telah ditetapkan pada RPJM tahun 2017-2022 menjadi acuan untuk menetapkan sasaran strategis dalam penyusunan perjanjian kinerja. Hal ini merupakan langkah dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun sasaran strategis dimaksud adalah:



1. Meningkatnya jumlah zakat.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami.
3. Meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas.
4. Penataan dan Implementasi Qanun Aceh Timur.
5. Menguatnya kapasitas SDM korban konflik.
6. Meningkatnya perbaikan reformasi birokrasi.
7. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
8. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
9. Penurunan angka kemiskinan.
10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
11. Pertumbuhan produksi tanaman pangan.
12. Meningkatnya ketersediaan distribusi dan komunikasi serta keamanan pangan daerah.
13. Meningkatnya produksi perikanan dan perkebunan.
14. Berkembangnya industri kecil dan menengah.
15. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil).
16. Meningkatnya produktifitas sektor perdagangan.
17. Meningkatnya nilai investasi.
18. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.
19. Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak dan Lansia yang Berdaya Saing dalam Pembangunan.
20. Pengendalian pertumbuhan penduduk.
21. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat.
22. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas.
23. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
24. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

Matriks hubungan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	
1.	Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami	1.	Peningkatan sosialisasi tentang wajib zakat	1.	Jumlah zakat terkumpul di BAZ
2.	Mencetak manusia yang berbudi pekerti luhur supaya menjadi manusia yang sempurna guna menghambakan diri kepada Allah	2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami	2.	Indeks pembangunan syariat islam
		3.	Meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas	3.	Persentase dayah terakreditasi
3.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	4.	Penataan dan implementasi Qanun Aceh Timur	4.	Persentase qanun yang diselesaikan
4.	Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi	5.	Menguatnya kapasitas SDM korban konflik	5.	Persentase pemberdayaan korban konflik
				6.	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik
5.	Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	6.	Meningkatnya perbaikan reformasi Birokrasi	7.	Indeks Reformasi Birokrasi
		7.	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	8.	Indeks keterbukaan informasi publik
		8.	Meningkatnya akuntabilitas	9.	Nilai /Akuntabilitas SAKIP



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

			keuangan dan kinerja pemerintah daerah	10.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
				11.	Indeks pelayanan publik
6.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	9.	Penurunan angka kemiskinan	12.	Persentase angka kemiskinan
				13.	Pengeluaran perkapita
		10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	14.	Pertumbuhan ekonomi
				15.	Nilai tukar petani
7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan	11.	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	16.	Produksi tanaman pangan
		12.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	17.	Indeks ketahanan pangan
		13.	Meningkatnya produksi perikanan dan perkebunan	18.	Produksi perikanan tangkap
				19.	Produksi perikanan budidaya.
				20.	Produksi tanaman perkebunan.
		14.	Berkembangnya industri kecil dan Menengah	21.	Cakupan wira usaha
				22.	Cakupan tenaga kerja



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

		15.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM (usaha mikro dan kecil)	23.	Persentase koperasi berkualitas
		16.	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	24.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		17.	Meningkatnya nilai inventasi	25.	Pertumbuhan nilai Investasi
8.	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	18.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	26.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah
				27.	Angka harapan lama sekolah
				28.	Rata-rata lama sekolah
				29.	Umur harapan hidup
				30.	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)
				31.	Angka kematian ibu per 100.000 KH (kelahiran hidup)
		19.	Peningkatan kualitas perempuan, anak dan lansia yang berdaya saing dalam pembangunan	32.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Daerah
		20.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	33.	Laju Pertumbuhan Penduduk



10.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik	21.	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	34.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
				35.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik
				36.	Cakupan pembangunan rumah layak huni
11.	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup	22.	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	37.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
				38.	Indeks kualitas lingkungan hidup
		23.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	39.	Indeks ketahanan daerah
		24.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	40.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

2.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK)

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 merupakan dokumen penjabaran perencanaan Kabupaten Aceh Timur periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 23.b Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 menjadi pedoman dan langkah kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Langkah dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan



Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur (RKPD) Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBK Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan dokumen APBK Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 5, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dijadikan pedoman dalam pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2022 serta merupakan perwujudan dari capaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur (RPJM) Tahun 2017-2022.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur (RPJM) Tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dicapai dengan melihat sasaran strategis yang direncanakan dan akan diukur dengan indikator-indikator yang mana nantinya setiap indikator tersebut memiliki target realisasi yang ingin dicapai, sehingga di akhir tahun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat menyimpulkan performa kinerja dalam merealisasikan sasaran strategis tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja agar semakin baik kedepannya sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

No	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJM tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
1.	Menjalankan Syariat Islam secara kaffah	Meningkatnya jumlah zakat	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan Shadaqah
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Aceh Timur
3.	Menguatkan perekonomian daerah dan optimalisasi potensi basis ekonomi sumber ekonomi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan kawasan	Penurunan angka kemiskinan	Persentase angka pengangguran terbuka persentase tingkat partisipasi angkatan kerja persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
4.	Menguatkan perekonomian daerah dan optimalisasi potensi basis ekonomi sumber ekonomi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan kawasan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase tingkat pertumbuhan PDRB Persentase laju inflasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh Timur
5.	Menguatkan perekonomian daerah	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase nilai tukar nelayan (NTN)



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

	dan optimalisasi potensi basis ekonomi sumber ekonomi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan kawasan	dan perkebunan	Persentase nilai tukar petani (NTP)
			Jumlah produksi perikanan pertahun
			Jumlah produksi daging pertahun
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
6.	Menguatkan perekonomian daerah dan optimalisasi potensi basis ekonomi sumber ekonomi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan kawasan	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD
			Persentase kontribusi zakat terhadap PAD
7.	Menguatkan kualitas pelayanan publik dasar dalam bidang kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar layanan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Persentase angka partisipasi murni (APM) SD/MI
			Persentase angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs
			Persentase melek huruf
			Persentase angka kelulusan SD/MI
			Persentase angka Kelulusan SMP/MTs
			Angka rata-rata lama sekolah



			pertahun
			Umur harapan hidup pertahun
			Angka kematian bayi (AKB)per1.000 kelahiran hidup
			angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup
			persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB
8.	Menguatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kebencanaan dan penataan ruang wilayah	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
			panjang jalan yang dibangun
			panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik
			jumlah pembangunan rumah layak huni

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan implementasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang merupakan pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 telah mempedomani Peraturan Menteri



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 5, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur).

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 berisikan 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah zakat	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shaadaqah	10.49 M
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami	Indeks pembangunan syariat islam	70,00 %
3.	Meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas	persentase dayah terakreditasi	70,00 %
4.	Penataan dan implementasi Qanun Aceh Timur	Persentase qanun yang diselesaikan	90 %
5.	Menguatnya kapasitas SDM korban konflik	persentase pemberdayaan korban konflik	35 %
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	48 %
6.	Meningkatnya perbaikan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	B (65)



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

7.	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	B (70)
8.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	nilai/akuntabilitas SAKIP	B (60)
		opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP
		Indeks pelayanan publik	B (70)
9.	Penurunan angka kemiskinan	persentase angka kemiskinan	14,00 %
		Pengeluaran perkapita	712.800
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan ekonomi	10,50 %
		nilai tukar petani	98,75 %
11.	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan	407.511 ton
12.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	BB (75)
13.	Meningkatnya produksi perikanan dan perkebunan	produksi perikanan tangkap	46,865 Ton
		produksi perikanan budidaya	15,277 Ton
		produksi tanaman perkebunan	256,944 Ton
14.	Berkembangnya industry kecil dan menengah	Cakupan wira usaha	1.345 Unit
		Cakupan tenaga kerja	5.100 orang
15.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase koperasi berkualitas	97,90 %
16.	Meningkatnya produktifitas	kontribusi sektor	7,20 %



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

	sektor perdagangan	perdagangan terhadap PDRB	
17.	Meningkatnya nilai investasi	pertumbuhan nilai investasi	4,90 T
18.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	indeks pembagunan manusia (IPM) Daerah	68,70
		Angka harapan lama sekolah	13,80 tahun
		Rata-rata lama sekolah	9,40 tahun
		Umur harapan hidup	72,90 tahun
		Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	7,00 %
		Angka Kematian ibu per 100.000 KH (kelahiran hidup)	120 orang
19.	Peningkatan kualitas perempuan, anak dan lansia yang berdaya saing dalam pembangunan	indeks pembagunan gender (IPG) daerah	96,00
20.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,50
21.	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	50,50 %
		Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	23,450 m
		Cakupan pembangunan rumah layak huni	170 unit
22.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,00



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

23.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,5
24.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	93 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah dan disusun secara periodik.

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) dimasa yang akan datang.



Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (**Progres Positif**) dengan menggunakan rumus :

$$\text{persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (**Progres Negatif**), maka digunakan rumus:

$$\text{persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	76 % sampai 100 %	Baik
3.	55 % sampai 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisis terhadap capaian kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, serta standar nasional, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 di atas selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini.



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9) \times 100}{x100}$
1	Meningkatnya jumlah zakat	Capaian penerimaan zakat, infaq dan shadaqah	Rp	10,49 M	10,62 M	101 %	10,49 M	101 %
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami	Indeks Pembangunan Syariat Islam	%	70,00	65,00	93 %	70,00	93 %
3	Meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas	persentase dayah terakreditasi	%	70,00	40,34	57,62 %	70,00	57,62 %
4	Penataan dan Implementasi Qanun Aceh Timur	persentase qanun yang diselesaikan	%	90	80	88,89 %	90	88,89 %
5	Menguatnya kapasitas SDM korban konflik	persentase pemberdayaan korban konflik	%	35	42	120 %	35	120 %
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	%	48	38	79,17 %	48	79,17 %
6	Meningkatnya perbaikan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	B (65)	CC (50.97)	78,41 %	B (65.00)	78,41 %
7	Peningkatan Keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	B (70)	BB (79)	112,8 %	B (70.00)	112,8 %
8	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	nilai/prestasi SAKIP	Nilai	B (60)	C (44.96)	74,93 %	B (60)	74,93 %
		opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	100 %	WTP	100 %
		Indeks pelayanan publik	Nilai	B (70)	B-	81,14 %	B (70)	81,14 %



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

9	Penurunan angka kemiskinan	persentase angka kemiskinan	%	14	13.91	99.35 %	10 %	71,89 %
		pengeluaran perkapita	Rp	712.800	1.128.420	158,30 %	937.500	120,36 %
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan ekonomi	%	10,50	3,73	35,52 %	10,50 %	35,52 %
		Nilai tukar petani	%	98,75	110,18	112 %	98,75 %	112 %
11	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	produksi tanaman pangan	Ton	407,511	275,858	67,69 %	395,271 Ton	69,79 %
12	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	Nilai	BB (75)	BB (76.55)	102 %	BB (75)	102 %
13	Meningkatnya produksi perikanan dan perkebunan	produksi perikanan tangkap	Ton	46,865	21,168	45,16 %	46,865	45,16 %
		produksi perikanan budidaya	Ton	15,277	14,897	97,51 %	15,277	97,51 %
		Produksi tanaman perkebunan	Ton	256,944	223,505	86,98 %	256,944	86,98 %
14	Berkembangnya industri kecil dan menengah	cakupan Wira usaha	Unit	1,345	1,215	90,33 %	1,345	90,33 %
		cakupan tenaga kerja	orang	5,100	4,450	87,27 %	5,100	87,27 %
15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM	persentase koperasi berkualitas	%	97,90	70,10	71,60 %	97,90	71,60 %
16	Meningkatnya produktifitas sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7.20	11.61	161 %	7.20	161 %
17	Meningkatnya nilai investasi	pertumbuhan nilai investasi	Rp	4,90 T	3,96 T	80,81 %	4,90 T	80,81 %



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

18	Meningkannya kualitas pembangunan manusia	indeks pembagunan manusia (IPM) daerah	%	68,70	68,72	100,02 %	68,70	100,02 %
		angka harapan lama sekolah	Tahun	13,80	13,06	94,64 %	13,80	94,64 %
		rata-rata lama sekolah	Tahun	9,40	8,32	88,51 %	9,40	88,51 %
		umur harapan hidup	Tahun	72,90	68,94	94,57 %	72,90	94,57 %
		angka kematian bayi per 1.000 KH	%	7,00	16,3	42,94 %	7,00	42,94 %
		angka kematian ibu per 100.000 KH	orang	120	164	73,17 %	120	73,17 %
19	Peningkatan kualitas perempuan, anak dan lansia yang berdaya saing dalam pembangunan	indeks pembagunan gender (IPG) daerah	Nilai	96,00	86,50	90,10 %	96,00	90,10 %
20	Pengendalian pertumbuhan Penduduk	laju pertumbuhan penduduk	%	1,50	1,36	90,67 %	1,50	90,67 %
21	Terpenuhinya sasaran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	50,50	23,45	46,44 %	40,50	57,9 %
		Panjang irigasi dalam kondisi baik	Meter	23.450	37.048	158 %	22.450	165 %
		Cakupan pembangunan rumah layak huni	unit	170	88	51,76 %	200	44 %
22	Terwujud nya lingkungan hidup yang berkualitas	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	66,00	73,95	112 %	66,00	112 %
23	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Indeks ketahanan daerah	%	0,5	0,42	84 %	0,5	84 %
24	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	93	89	95,69 %	93	95,69 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2022						89,87 %		

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bagian ini akan menganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan sesuai dengan sasaran strategis masing-masing.



Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah zakat pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Jumlah Zakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Jumlah Zakat	Capaian Penerimaan Zakat Yang Terkumpul BAZ	6.11 M	10.49 M	10.62 M	101 %	10,49 M	101 %
	Rata-Rata					101 %		

Sasaran meningkatnya jumlah zakat dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 101% dengan kategori kinerja sangat baik.

Untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama



Lainnya sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya. Lembaga yang ditunjuk dan berwenang mengumpulkan zakat dari Muzakki adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shaadaqah**

Dari tabel pengukuran di atas capaian kinerja indikator capaian penerimaan zakat, infaq dan shadaqah adalah 101% dengan kategori sangat baik dimana target yang ditentukan sebesar Rp10,49 M mampu direalisasikan dengan baik melebihi target tahun ini.

Sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, setiap penghasilan orang islam yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat dan bagi penghasilan yang belum mencapai nisab zakat, maka dapat mengeluarkan infaq. Dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 bahwa zakat jika telah mencapai nisab sebesar 94 gram emas yang disimpan selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2,5%. Sedangkan besaran infaq pribadi ditetapkan sebesar 1% dari penghasilan selama 1 tahun dan 0,5% bagi badan usaha yang memperoleh pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp20.000.000,00.

Jumlah penerimaan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Aceh Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten	5 M	4,58 M	6,11 M	10,62 M

Zakat, infaq dan shadaqah memiliki potensi yang sangat besar dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan sosial keummatan,



namun dalam implementasinya selalu dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan ZIS di Kabupaten Aceh Timur antara lain:

1. Permasalahan internal, antara lain kurangnya profesionalisme aparatur, pendistribusian ZIS yang sulit untuk tepat sasaran, kurangnya biaya operasional untuk melaksanakan tugas serta peran pimpinan baik SKPK dan perusahaan dalam implementasi ZIS belum maksimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan pengurus/aparatur terutama teknis pekerjaan harus sesuai dengan SOP, meningkatkan kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberi tunjangan sesuai dengan tingkat pekerjaan agar aparatur memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan serta keteladanan dari pimpinan/pejabat dalam menunaikan ZIS.
2. Permasalahan eksternal, antara lain kurangnya kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat, masyarakat masih belum mengenal lembaga pengelola zakat lebih dekat disertai dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Solusinya adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola/penyalur zakat, mengajak serta para ulama sebagai mitra dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga tepat sasaran.

Untuk terus mengoptimalkan penerimaan ZIS, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun program strategis, yaitu program Baitul Mal dengan alokasi anggaran Rp12.450.797.590,00. Langkah dan strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penghimpunan zakat antara lain:

1. Penyamaan persepsi antara pemerintah dan legislatif terhadap regulasi zakat yang akan melahirkan sinergisitas dan tidak hanya memahami zakat sebagai bagian dari syariat Islam belum menjadi otoritas negara.
2. Menjadikan Baitul Mal sebagai amil profesional yang diwujudkan melalui pembenahan sistem manajemen, akuntansi, *marketing*,



fundraising, teknologi informasi, kualitas SDM dan fasilitasi biaya operasional dengan dana APBK.

3. Pembudayaan zakat melalui pendidikan dan sosialisasi terpadu dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umat terhadap kewajiban zakat.

Sasaran Strategis - 2

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Islami

Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Syariat. Capaian kinerja sasaran ini adalah 93% dengan kategori kinerja baik. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia islami pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Islami

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Islami	Indeks Pembangunan Syariat Islam	60,00	70,00	65,00	93 %	70.00	93 %
	Rata-Rata					93 %		

Tujuan dari pengukuran Indeks Pembangunan Syariat Islam adalah untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya. Pengukuran indeks pembangunan syariah didasarkan pada tujuh pilar yaitu indeks perlindungan agama, indeks perlindungan akal, indeks perlindungan keluarga, indeks perlindungan martabat, indeks perlindungan



masyarakat, indeks perlindungan lingkungan dan indeks perlindungan persepsi.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Syariat Islam**

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Syariat dari target diawal perencanaan sebesar 70.00 terealisasi kurang dari target yaitu 65.00 dengan kategori capaian kinerja baik yaitu 93%.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur senantiasa mengadakan sosialisasi, pengajian rutin setiap bulan di kecamatan dan pengajian setelah maghrib yang rutin diadakan oleh remaja mesjid di bawah bimbingan dinas syariat islam, mengadakan seminar dan perlombaan dalam rangka peningkatan pemahaman hukum-hukum islam.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan survei persepsi masyarakat tentang pelaksanaan syariat islam, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan melibatkan unsur yang terdiri dari unsur DPRK, SKPK, Polres, Dandim, Kejari, Perguruan Tinggi, Perwakilan LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Perangkat Gampong melakukan survei indeks pembangunan syariat islam di Kabupaten Aceh Timur.

Untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia islami dan penerapan syariat islam di daerah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah telah menyusun program strategis, yaitu Program Syariat Islam Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.395.781.456,00.



Sasaran meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase dayah yang terakreditasi yang diukur dengan skala persentase. capaian kinerja sasaran ini adalah 57,62% dengan kategori kinerja cukup.

Pengukuran Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Jumlah Dayah yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Jumlah Dayah yang Berkualitas	Persentase Dayah Terakreditasi	63,00 %	70,00 %	40,34 %	57,62 %	70,00 %	57,62 %
	Rata-Rata					57,62 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Dayah Terakreditasi

Indikator kinerja Persentase Dayah yang Terakreditasi dari target di awal perencanaan sebesar 70,00% terealisasi kurang dari target yaitu 57,62% dengan kategori capaian kinerja cukup.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2022 melalui Dinas Dayah membentuk Tim untuk mendata jumlah dayah, majelis tersebut memiliki tugas melakukan akreditasi dayah (pesantren) yang ada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur baik dayah salafi, tahfiz dan boarding school.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Dayah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi
Berdasarkan Tipe Dayah

No.	Tipe Dayah	Terakreditasi		Belum Terakreditasi
		2019	2022	
1	A	6	1	-
2	B	11	5	-
3	C	36	28	-
4	D (Non Tipe)	38	17	-
Jumlah		91	51	210
Total		352		



Untuk terus meningkatnya jumlah dayah yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun program strategis, yaitu program Pendidikan Dayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.624.193.500,00.

**Sasaran
Strategis - 4**

**Penataan dan Implementasi
Qanun Aceh Timur**

Sasaran meningkatnya pendataan dan implementasi qanun didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase qanun yang diselesaikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Jumlah yang di targetkan sebanyak 5 (lima) qanun, sedangkan yang diselesaikan sebanyak 4 (empat) qanun. Capaian kinerja sasaran ini adalah 88,89 % dengan kategori kinerja baik. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis pendataan dan implementasi qanun dan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Penataan dan Implementasi Qanun Aceh Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Penataan dan Implementasi Qanun Aceh Timur	Persentase Qanun Yang Diselesaikan	80 %	90 %	80 %	88,89 %	90 %	88,89 %
	Rata-Rata					88,89 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Qanun Yang Diselesaikan

Capaian kinerja indikator persentase qanun yang diselesaikan adalah 88,89% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja persentase qanun yang diselesaikan tahun ini adalah 80% sama dengan realisasi tahun sebelumnya.



Peraturan daerah (qanun) adalah sekumpulan peraturan atau kaidah-kaidah bersama tentang tingkah laku kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, dengan kata lain adalah setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga masyarakat.

Untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui upaya penegakan peraturan daerah (qanun) dan Peraturan Bupati. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Tujuan penegakan qanun dan Peraturan Bupati untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya penegakan peraturan daerah antara lain:

1. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah masih rendah, sehingga masih saja sering terjadi pelanggaran.
2. Luas wilayah dan kondisi geografis masyarakat tidak sebanding dengan jumlah personil.

Solusi yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan membangun kerjasama dengan lembaga vertikal (TNI/Polri) dan berbagai potensi perlindungan masyarakat seperti SAR, Linmas ORARI, RAPI dan organisasi masyarakat lainnya agar ikut membantu menjaga keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya komunikasi dan koordinasi lintas instansi dan pihak-pihak lainnya, diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Sasaran Strategis - 5

Menguatnya Kapasitas SDM Korban Konflik

Sasaran terciptanya menguatnya kapasitas SDM korban konflik didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

pemberdayaan korban konflik dan Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik dengan capaian kinerja sasaran ini adalah rata-rata capaian 99,58 % dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis terciptanya menguatnya kapasitas SDM korban konflik pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Menguatnya Kapasitas SDM Korban Konflik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Menguatnya Kapasitas SDM Korban Konflik	Persentase Pemberdayaan Korban Konflik	42 %	35 %	42%	120 %	35 %	120 %
		Persentase Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	38 %	48 %	38 %	79,17 %	48 %	79,17 %
	Rata-Rata					99,58 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Pemberdayaan Korban Konflik

Capaian kinerja indikator persentase pemberdayaan korban konflik capaian adalah 120% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja persentase pemberdayaan korban konflik tahun ini 42 % telah mencapai target perencanaan sebesar 35%.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya pasca kesepakatan damai telah menggalakkan tanaman sawit sebagai satu solusi peningkatan ekonomi, terutama bagi mantan GAM dan masyarakat korban konflik. Bantuannya diberikan melalui kelompok. Program ini diawasi oleh Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu



kabupaten yang melaksanakan program tersebut. Namun tingkat kemiskinannya masih dinilai tinggi walaupun bantuan tanaman sawit telah dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan bantuan sawit belum diperuntukkan bagi masyarakat miskin saja, tetapi juga kepada masyarakat yang berada yang menjadi anggota kelompok, yang terkadang telah memarginalkan masyarakat miskin dengan alasan tidak memiliki lahan ataupun dimarginalkan oleh kelompok karena dipandang kurang pandai.

Adapun langkah yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat korban konflik yaitu dengan menggalakan tanaman sawit sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi, terutama bagi mantan GAM dan masyarakat korban konflik. Bantuannya diberikan melalui Kelompok dan pelaksanaan diawasi oleh Dinas Perkebunan.

Luas area kelapa sawit bantuan untuk mantan kombantan GAM dan Korban konflik di Aceh Timur dan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang. Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan kombantan GAM dan korban konflik mencapai 18.8% artinya setiap masyarakat korban konflik rata-rata memperoleh bantuan seluas 1.1 Ha. Program bantuan sawit yang dijalankan di Aceh Timur telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan pendapatan petani penerima bantuan maupun masyarakat sekitarnya.

Penanaman kelapa sawit telah membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan juga berdampak terhadap peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kriminalisasi yang disebabkan oleh kemiskinan menurun. Pada akhirnya pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit dapat menghilangkan sikap separatisme di masyarakat Aceh Timur.

Langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengurangi dampak negatif konflik adalah:

1. Belum ada regulasi yang mengatur tata kelola mekanisme pengelolaan plasma;



2. Masa pemakaian tanah belum menjadi milik perorangan atau individu;

Solusi alternatif kedelapan agar pelaksanaan persentase korban konflik tidak terulang lagi :

1. Akan diatur regulasi yang secara teknis bagaimana tata cara pengelolaan lahan plasma;
2. Akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Dinas Pertanahan untuk dan bagaimana lahan bisa dikelola oleh masyarakat.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Persentase Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik**

Capaian kinerja indikator rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik adalah 79,17% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik tahun ini belum mencapai target perencanaan sebesar 48%.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pendataan atau sudah melakukan sensus database mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik, tujuan dari program rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik adalah untuk mengetahui jumlah kelompok yang dikategorikan sebagai korban konflik dan mengevaluasi apakah bantuan yang telah diberikan pemerintah digunakan untuk rehabilitasi perlindungan sosial sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat korban konflik.

Program Kedua yaitu pemberian lahan kepada mantan kombatan sesuai perjanjian MoU. Program ketiga adalah pemberdayaan ekonomi produktif dan kreatif kepada mantan kombatan melalui bantuan lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kementerian dan Lembaga lain. Program Keempat bantuan rumah kepada mantan kombatan, tapol, napol dan korban konflik yang pengusulannya melalui BRA Pusat, Dinas PUPR, Kementerian PU dan lembaga lainnya. Program kelima adalah bantuan administrasi buku nikah mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik melalui kementerian Agama.



Dengan program-program ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan penguatan ekonomi para mantan kombatan dan korban konflik lainnya dan dapat mengentaskan kemiskinan. Langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengurangi dampak negatif konflik adalah meningkatkan kegiatan mitigasi konflik berupa:

1. Pemantauan risiko konflik di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
2. Sosialisasi penyebaran informasi potensi konflik di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemasangan rambu peringatan dini dan jalur evakuasi.
4. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan konflik.

Untuk menghadapi kejadian konflik dan mengurangi resiko konflik serta pemberdayaan korban konflik Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran antara lain adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi Anggaran sebesar Rp1.318.343.080,00.



Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Perbaikan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Meningkatnya Perbaikan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	C (48.28)	B (65)	CC (50.97)	78,41 %	B (65)	78,41 %
	Rata-Rata					78,41 %		

Sasaran meningkatkan perbaikan reformasi birokrasi didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah Indeks Reformasi Birokrasi. capaian kinerja sasaran ini adalah 50.97 (CC) atau kategori kurang. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis perbaikan reformasi birokrasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.



SEKRETARIS DAERAH KAB. TIMUR Ir. MAHYUDDIN, M.Si BERSAMA KEPALA BAPPEDA ACEH TIMUR & KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB ACEH TIMUR MENGIKUTI ACARA PENYERAHAN HASIL AKUNTABILITAS DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA VIRTUAL BERSAMA KEMENTERIAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI BERTEMPAT DI AULA VICON SETDAKAB ACEH TIMUR, IDI, SENIN 05/03/2022.



❖ Analisis Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja indikator indeks reformasi birokrasi adalah 78,41% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini adalah CC (50.97) tidak memenuhi dengan target kinerja sebesar B (65).



Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur hingga lima tahun kedepan. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadikan alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 telah disempurnakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai Visi Melanjutkan Pembangunan dan Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur yang islami, Bermartabat, Adil dan Demokrasi Berlandaskan UUPA sebagai Wujud Implementasi MoU Helsinki untuk kesejahteraan Rakyat Aceh Timur.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai Visi Melanjutkan Pembangunan dan Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur yang islami, Bermartabat, Adil dan Demokrasi Berlandaskan UUPA sebagai Wujud Implementasi MoU Helsinki untuk kesejahteraan Rakyat Aceh Timur belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah. Program-program yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level Perangkat Daerah diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam



- mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
2. Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga agen perubahan terpilih dapat menciptakan budaya kinerja yang lebih baik pada masing-masing unit kerja sesuai dengan terget-target yang diharapkan;
 3. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya, untuk dijadikan acuan oleh pusat dan Perangkat Daerah dalam membangun reformasi birokrasi;
 4. Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pusat/Pemda dan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut;
 5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala;
 6. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia, antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan asesmen pegawai secara menyeluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi;
 7. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk menjadi *Trusted Advisor and Quality Assurance* melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor, serta secara bertahap merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi risikonya dibandingkan sebatas melakukan reuiu, audit dan evaluasi rutin;
 8. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah; dan



9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan melakukan beberapa Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 2 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi namun belum fokus pada upaya-upaya konkret yang dilakukan dalam menguwudkan tata kelola Pemerintah yang bersih akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas;
2. *Agent of change* atau agen perubahan sudah ada namun belum ditetapkan individunya atau diberikan penghargaan dari Pemerintah Aceh Timur sebagai contoh misalnya dalam hal disiplin;
3. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh pada Perangkat Daerah namun kedepan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah melakukan pemetaan kebijakan yang sifatnya menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi atau tumpang tindih namun belum secara keseluruhan direvisi atau dilaksanakan;
5. Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis belum dilakukan dan evaluasi peta proses bisnis secara berkala dalam rangka pencapaian kinerja dapat berjalan secara optimal serta akan melaksanakan penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan perencanaan;
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Bagian Organisasi sedang menyusun standar kompetensi jabatan namun untuk asesmen belum



secara menyeluruh Pegawai dilakukan masih sebatas untuk Jabatan Pratama Tinggi;

7. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur sedang melaksanakan proses peningkatan kapasitas APIP, saat ini dalam proses penyiapan dokumen dan penilaian mandiri Kapasitas APIP;
8. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2011 tentang SPIP dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang WBS dan Peraturan Bupati Nomor 131 tentang Benturan Kepentingan; dan
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur sudah melakukan sosialisasi penilaian survei kepuasan masyarakat kepada Perangkat Daerah untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di instansi masing-masing.

**Sasaran
Strategis - 7**

**Peningkatan Keterbukaan
Informasi dan Komunikasi Publik**

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi	C (47)	B (70)	BB (79)	112,8 %	B (70)	112,8 %
	Rata-Rata					112,8 %		

Sasaran meningkatnya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi publik terutama terhadap pelayanan publik RSUD dr. Zubir Mahmud, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur dengan skala Indeks. capaian kinerja sasaran ini dengan kategori adalah 70-79 (BB) dengan kategori baik.



❖ **Analisis Capaian Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik**

Capaian kinerja indikator Indeks Keterbukaan Informasi publik adalah 112,8 % dengan kategori sangat baik. Indeks keterbukaan informasi terhadap pelayanan adalah data dan informasi tentang tingkat



kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil atas pendapat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif masyarakat dalam memperoleh pelayanan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan instansi publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik serta bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pencapaian sasaran peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik didukung dengan alokasi Anggaran yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp1.534.889.720,00.

Sasaran Strategis - 8

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah didukung dengan 3 indikator kinerja sasaran yaitu nilai SAKIP Kabupaten Aceh Timur, perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan Indeks Pelayanan Publik, Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 85,35 % dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	8=(7:6) x100	9	10=(7:9)x100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	C (40.09)	B (60)	C (44.96)	74,93 %	B (60)	74,93 %
		Perolehan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	100 %	WTP	100 %
		Indeks Pelayanan Publik	CC (58)	B (70)	B-	81,14 %	B (70)	81,14 %
	Rata-Rata					85,35 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Aceh Timur

Capaian kinerja indikator nilai SAKIP Kabupaten Aceh Timur adalah 74,93% dengan kategori cukup dimana nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 adalah 44,96 lebih rendah dari nilai yang ditargetkan dalam perencanaan B (60).

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih bertataran C dengan nilai masih dibawah 50. Dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai SAKIP Kabupaten Aceh Timur masih fluktuatif dimana tahun 2018 nilainya adalah 48, 2019 turun kembali menjadi 37,56 dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 37,79 serta pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 40.09, dan tahun ini dengan nilai 44.96. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Aceh tetap optimis dan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun-tahun mendatang.

Peningkatan SAKIP pada tahun 2022 dikarenakan adanya komitmen seluruh kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan akuntabilitas di jajarannya. Selain itu penguatan Akuntabilitas Kinerja juga dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi penyusunan dokumen SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal secara berkala serta penetapan berbagai kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan nilai SAKIP rendah adalah kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang pada umumnya tidak memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan, penyusunan rencana kerja masih bertataran output belum menyentuh *outcome* sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan kegiatan yang sama setiap tahun tanpa adanya inovasi dan terobosan untuk melakukan kegiatan yang mempunyai dampak besar terhadap pencapaian tujuan instansi.

❖ Analisis Kinerja Perolehan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari tabel pengukuran di atas capaian kinerja indikator perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah 100% baik dimana tahun ini dengan kategori realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan.

Predikat WTP yang berhasil diraih Kabupaten Aceh Timur pada tahun ini merupakan predikat WTP kesembilan kali secara berturut-turut yang berhasil didapatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun ini. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2022 yang berakhir pada tanggal tersebut menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan

yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Adapun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait proses penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah sering disampaikan tidak tepat waktu.
2. Kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan asset daerah.
3. Penggunaan Aplikasi SIPD sering kali terjadi permasalahan atau gangguan pada sistem sehingga Kabupaten Aceh Timur menjadi kesulitan dalam penggunaanya



Solusi alternatif dalam pelaksanaan untuk mendukung perolehan WTP kedepan Kabupaten Aceh Timur akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Dalam rangka penyampaian laporan keuangan akan terus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
2. Akan melakukan koordinasi terkait penggunaan Aplikasi SIPD dan mensosialisasikan pada Perangkat Daerah yang belum memahami bagaimana proses pada aplikasi SIPD tersebut.

Strategi yang dilakukan terhadap permasalahan adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan, memperkuat komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

❖ Analisis Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik

Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik adalah B- dengan kategori cukup dimana Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 lebih rendah dari nilai yang ditargetkan dalam perencanaan B (70).

Indeks pelayanan publik terhadap pelayanan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil atas pendapat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan pada 4 Unit Pelayanan Publik yaitu RSUD dr. Zubir Mahmud Idi, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun yang

menjadi sasaran survei (responden) adalah masyarakat umum yang dilayani pada masing-masing Unit Pelayanan Publik sejumlah 150 kuesioner atau secara keseluruhan 600 orang pada Unit Pelayanan Publik.



Rekomendasi perbaikan pelayanan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat antara lain :

1. Memperbaiki unsur layanan yang nilainya dibawah rata-rata agar jangan semakin kecil.
2. Mengaitkan hasil indeks per unsur dengan saran-saran masyarakat.
3. Memberikan apresiasi untuk unit layanan yang telah mendapatkan nilai sangat baik.



Agar untuk meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur mengarah ke peningkatan maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membuat Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp225.642.320,00.

**Sasaran
Strategis - 9**

Penurunan Angka Kemiskinan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penurunan angka kemiskinan dengan indikator kinerja antara lain adalah persentase angka kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 128,8% termasuk kategori sangat baik. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Penurunan Angka Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	14,45 %	14 %	13.91 %	99.35 %	10 %	71,89 %
		Pengeluaran Perkapita	749.000	712.800	1.128.420	158,30 %	937.500	120,36 %
	Rata-Rata					128,8 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Angka Kemiskinan

Hasil evaluasi kinerja terhadap indikator persentase angka kemiskinan diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar 13,91% dari target 14,00%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 99,35%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJM 2017-2022 sebesar 10%, maka



capaian kinerja indikator angka pengaguran tahun 2022 sudah mencapai 71,89% dari target yang harus dicapai pada akhir periode RPJM.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, pendidikan, transportasi serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan.

Untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Timur. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan diantaranya:

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga melalui subsidi raskin, rumah layak huni, beasiswa dan bantuan peralatan sekolah keluarga miskin (pakaian, sepatu dan tas sekolah), bantuan sosial fakir miskin, yatim piatu dan penyandang cacat.
2. Program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan otomotif, menjahit, bordir, pengelasan dan manajemen kewirausahaan;
3. Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui penyediaan permodalan dan KUR.
4. Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan alat dan bibit



pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, bantuan KUBE, bantuan zakat produktif dan konsumtif dari Baitul Mal serta bantuan CSR.

❖ Analisis Capaian Kinerja Pengeluaran Perkapita

Hasil evaluasi kinerja terhadap indikator pengeluaran perkapita diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.128.420,00 dari target Rp712.800,00 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 158,3%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJM 2017-2022 sebesar Rp937.500,00 maka capaian kinerja indikator pengeluaran perkapita tahun 2022 sudah mencapai 120,36% dari target yang harus dicapai pada akhir periode RPJM.

Tabel 3.14
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Perbulan Penduduk
di Kabupaten Aceh Timur

Uraian	2019	2020	2021	2022
Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan	Rp993.433	Rp1.080.171	Rp954.802	Rp1.128.420

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 3.15
Rata-Rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Aceh Timur

Kelompok Pengeluaran	2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	507.357	64.83	598.023	60.86	570.085	59.71	702.803	62.28
Non-Makanan	434.134	35.17	484.536	39.14	384.717	40.29	425.617	37.72
JUMLAH	993.433	100	1.080.171	100	954.802	100	1.128.420	100

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pengeluaran Perkapita per bulan merupakan perkiraan nilai rata-rata pengeluaran (dalam rupiah) dari setiap penduduk tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin, maupun variabel lain dalam kurun waktu 1 bulan. Secara rata-rata, total pengeluaran penduduk Kabupaten Aceh



Timur (per kapita perbulan) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.128.420,00 dengan rincian 62.28% dimanfaatkan untuk pengeluaran makanan dan 37.72% untuk keperluan bukan makanan.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sehingga terget kinerja ini dapat tercapai bahkan dapat melampaui terget adalah dengan mengajak masyarakat usia produktif khususnya para pemuda untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk meningkatkan sumber perekonomian lahan tidur yang tidak tergarap difasilitasi untuk dimanfaatkan dengan diberikan modal usaha bukan uang akan tetapi bibit tanaman sesuai karakteristik tanah.

Selanjutnya pemuda difasilitasi untuk mengembangkan skill dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan diberikan dalam setahun dua kali yang difasilitasi oleh dinas sosial dan kepada peserta yang memiliki bakat yang menonjol akan didik lebih lanjut dengan mengirimkan mengikuti pelatihan lanjutan

Dengan semakin meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk menandakan bahwa membaiknya tingkat perekonomian masyarakat yang disebabkan karena menurunnya angka pengangguran. Adapun langkah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk terus meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membuat program yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan menekan angka pengangguran yaitu dengan antara lain sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun antara lain adalah:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi Anggaran Rp2.350.604.768,00.
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Sosial dengan alokasi anggaran Rp4.241.555.000,00.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran Rp1.330.639.360,00.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp974.795.300,00.



**Sasaran
Strategis - 10**

**Meningkatnya Pertumbuhan
Ekonomi**

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani. Capaian kinerja sasaran ini adalah 73,76% dengan kategori kinerja cukup.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,38 %	10,50 %	3,73 %	35,52 %	10,50 %	35,52 %
		Nilai Tukar Petani	98,95 %	98,75 %	110,18 %	112 %	98,75 %	112 %
	Rata-Rata					73,76 %		

❖ **Analisis Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan ekonomi ke Aceh Timur adalah 35,52% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja tahun ini adalah 3,73%.

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti sektor migas, pertanian, perikanan dan daya tarik pariwisata serta sektor-sektor lain yang dapat dikembangkan sehingga menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya meningkat di Kabupaten Aceh Timur belum dikembangkan dengan baik, termasuk sarana dan



prasarana pendukungnya sehingga belum menjadi tujuan migas, sektor pertanian, perikanan dan wisata dan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian daerah.

Objek lain sumber daya alam dan di Kabupaten Aceh Timur perlu program pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana yang baik, agar dapat memudahkan pihak investor baik bidang wisatawan domestik dan mancanegara untuk menuju dan menikmati objek wisata tersebut. Dengan terbangunnya sarana dan prasarana wisata tersebut secara signifikan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Timur.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah untuk pencapaian indikator ini adalah:

1. Kurangnya promosi potensi sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Masih lemahnya konsep pengembangan dan promosi destinasi wisata.
3. Kurangnya pengelolaan dan pengendalian pertumbuhan investasi.
4. Kurangnya manajemen pengembangan dan pengelolaan pariwisata atau minimnya sumber daya manusia (SDM).

Strategi pemecahan masalah yang telah ditempuh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan dan mengemas secara baik potensi sumber daya alam, destinasi pariwisata yang berdaya saing, melakukan pengkajian situs-situs bersejarah yang belum tertangani atau dikelola dengan baik, meningkatkan pengelolaan hasil migas yang lebih transparan dan memberikan penyuluhan sadar masyarakat untuk lebih proaktif dan inovatif, dan melakukan penyuluhan menambah dan meningkatkan SDM dan manajemen pertanian, perikanan kelautan yang inovatif serta pengembangan pariwisata.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani**

Capaian kinerja indikator nilai tukar petani adalah 112% dengan kategori sangat baik dimana realisasi kinerja tahun ini adalah 110,18%.

Nilai tukar petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk dapat melihat pertumbuhan



kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan nilai tukar petani dan salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi hasil pertanian. Memaksimalkan peran penyuluh atau di Kabupaten Aceh Timur serta berkerjasama dengan Badan Penyuluh Aceh membimbing petani agar dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil pertanian, selanjutnya membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri.

Untuk menunjang keberhasilan peningkatan nilai tukar petani di Aceh Timur dan untuk mensejahterakan kehidupan petani, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berinovasi dengan menciptakan program dan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan nilai tukar petani menjadi lebih baik

Untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Program antara lain adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp8.929.725,000,00
2. Program Penyediaan dan Pengembangan dan prasarana Pertanian Rp9.081.766.068,00.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp634.660.000,00.
4. Program Penyuluhan Pertanian Rp3.121.533.000,00.

**Sasaran
Strategis - 11**

**Pertumbuhan Produksi Tanaman
Pangan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pertumbuhan produksi tanaman pangan dengan satu indikator kinerja yaitu produksi tanaman



pangan, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 67,69% termasuk kategori capaian cukup. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis pertumbuhan produksi tanaman pangan pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	398,584 Ton	407,511 Ton	275,858 Ton	67,69 %	395,271 Ton	69,79 %
	Rata-Rata					67,69 %		

Kabupaten Aceh Timur memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alamnya yang beraneka ragam dan menjadi peran utama dalam perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, sumber daya alamnya meliputi beberapa sector.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan**

Capaian kinerja indikator jumlah produksi padi adalah 67,69% dengan kategori cukup dimana realisasi kinerja produksi tahun ini adalah 275,858 ton kurang dari target perencanaan sebesar 407,511 ton. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 395,271 ton maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 69,79% dari target akhir RPJM.

Penyumbang produksi tanaman pangan di Kabupaten Aceh Timur terdapat pada komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Untuk produksi Tanaman pangan terbesar adalah pada komoditi padi yaitu 77% dan Jagung sebesar 8%. Pada Hal ini sejalan dengan capaian produksi tanaman pangan yang meningkat pada tahun 2021. Peningkatan produksi padi merupakan salah satu upaya Pemerintah



Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan produksi tanaman pangan sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan. Disamping pengadaan bibit padi, jagung dan kedelai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan difasilitasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortukultura Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2022 melaksanakan program Tanam Padi serentak di kawasan Aceh Timur masih terkendali dengan air irigasi yang terbatas.

Pemerintah daerah juga terus berupaya dengan memberikan benih padi yang ditanam. Begitu juga dengan pupuk pemerintah daerah selalu menjaga ketersediaan pupuk di masyarakat dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau dimana harga pupuk selalu dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar petani selalu stabil dan terjangkau oleh petani.

Untuk meningkatkan produksi dan produktifitas kedelai maka dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka yang diharapkan mengingat komoditi kedelai kurang diminati petani karena kurang memberikan keuntungan secara ekonomis akibat harga pasar yang rendah dan karena kedelai bukan komoditi yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu kedelai impor memiliki biji yang lebih besar dan harga lebih murah dibandingkan kedelai lokal. Untuk meningkatnya pertumbuhan produksi tanaman pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Program antara lain adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.020.720,00.

**Sasaran
Strategis - 12**

**Meningkatnya Ketersediaan,
Distribusi dan Konsumsi Serta
Keamanan Pangan Daerah**

Kabupaten Aceh Timur memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alamnya yang beraneka ragam dan menjadi peran utama dalam perekonomian di Kabupaten Aceh Timur. Arah kebijakan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian dan



Perikanan dan Hortikultura” Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani ”

Tiga (3) tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pertanian dan hortikultura ke depan yaitu:

1. Meningkatkan dan Memantapkan Swasembada Pangan Yang Berkelanjutan.
2. Revitalisasi Usaha Pertanian, Meliputi: Revitalisasi Lahan, Perbenihan dan Perbibitan, Infrastruktur dan Sarana, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Petani, Kelembagaan Petani, serta Teknologi dan Industri Hilir.
3. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi
serta Keamanan Pangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Serta Keamanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	BB (76.08)	BB (75)	BB (76.55)	102 %	BB (75)	102 %
	Rata-Rata					102 %		



❖ **Analisis Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan**

Capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah 102% dengan kategori sangat baik dimana realisasi kinerja Indeks Ketahanan Pangan tahun ini adalah BB (76.55).

Tabel 3.19
Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan per Tahun
di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Luas Sawah (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Pangan (ton)	Caadangan Pangan (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Serbajadi	371	1 625	2 475	11 098	---	---
Simpang Jernih	83	485	626	2 426	---	---
Peunaron	677	2 195	2 218	9 753	---	---
Birem Bayeun	308	620	954	5 410	---	---
Rantau Selamat	214	465	630	2 969	---	---
Sungai Raya	644	1 348	1 769	8 974	---	---
Peureulak	2420	4 756	4 503	27 079	---	---
Peureulak Timur	414	1 098	1 091	5 778	---	---
Peureulak Barat	1667	2 576	3 047	18 080	---	---
Ranto Peureulak	1559	1 799	3 643	20 490	---	---
Idi Rayeuk	439	610	915	4 985	---	---
Peudawa	672	850	1 049	5 358	---	---
Banda Alam	484	877	1 098	6 447	---	---
Idi Tunong	520	839	1 288	7 637	---	---
Darul Ihsan	277	515	829	4 165	---	---
Idi Timur	248	255	414	2 070	---	---
Darul Aman	852	1 291	2 496	12 979	---	---
Nurussalam	1063	1 899	2 824	15 756	---	---
Darul Falah	279	549	1 165	6 338	---	---
Julok	785	1 710	2 355	13 145	---	---
Indra Makmur	287	437	783	4 108	---	---
Pante Bidari	1648	3 016	3 266	19 937	---	---
Simpang Ulim	1361	2 722	3 386	24 379	---	---
Madat	2181	4 362	5 118	36 467	---	---
Aceh Timur	19 453	36 899	47 942	275 828	---	---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena itu cadangan pangan bagi setiap individu, oleh karena itu cadangan pangan



Kabupaten Aceh Timur menjadi penting keberadaannya, mengingat Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor, sehingga inisiatif penyediaan cadangan pangan Kabupaten Aceh Timur merupakan langkah nyata dari penerapan Undang-Undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan sehingga terutama saat menjadi krisis pangan.

Untuk mengatasi kerawanan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas ataupun kuantitas pangan yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengases pangan sesuai kebutuhannya.

Kendala dalam pelaksanaan indeks ketahanan pangan di daerah antara lain adalah:

1. Belum ada inovasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan penyuluhan ke pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
2. Masih terjadi disorientasi tugas dan fungsi dimana orientasi pembinaan masih terfokus pada peningkatan produksi dan bukan pada perubahan sikap serta pola pikir petani.
3. Belum ada anggaran dialokasikan khusus untuk nomenklatur yang bertugas memantau pelaksanaan SPM ketahanan pangan sehingga data yang tersedia tidak cukup syarat untuk dianalisis.

Upaya perbaikan dan solusi kedepan terkait indikator indeks ketahanan pangan antara lain:

1. Membentuk Tim evaluasi internal melalui SK kepala Dinas untuk menggali inovasi pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi dinas.
2. Melibatkan petugas kecamatan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap fungsi pelayanan ketahanan pangan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data (sekunder) dan melibatkan PPL sebagai tugas tambahan.



Pendukung pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan konsumsi serta keamanan pangan daerah ini adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran Rp93.036.880,00.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp9.553.440,00.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp519.676.440,00.

**Sasaran
Strategis - 13**

**Meningkatnya Produksi Perikanan
dan Perkebunan**

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dan perkebunan didukung dengan 3 indikator kinerja sasaran yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi tanaman perkebunan. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 76,55% dengan kategori kinerja sangat baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Perkebunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Perkebunan	Produksi Perikanan Tangkap	46,304 Ton	46,865 Ton	21,168 Ton	45,16 %	46,865 Ton	45,16 %
		Produksi Perikanan Budidaya	14,308 Ton	15,277 Ton	14,897 Ton	97,51 %	15,277 Ton	97,51 %
		Produksi Tanaman Perkebunan	322,584 Ton	256,944 Ton	223,505 Ton	86,98 %	256,944 Ton	86,98 %
	Rata-Rata					76,55 %		



❖ Analisis Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap

Capaian kinerja indikator produksi Perikanan Tangkap adalah 45,16% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja produksi perikanan tangkap pada tahun ini adalah 21,168 ton kurang dari target perencanaan sebesar 46,865 ton.

Untuk menjaga kesinambungan sumber daya kelautan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan kementerian kelautan menjaga perairan laut dari pencurian ikan oleh nelayan negara lain yang menggunakan peralatan tangkap yang lebih canggih. Selanjutnya menghimbau dan membantu nelayan dan menggunakan teknologi dalam proses penangkapan dan pencairan ikan dilaut lepas.

Jenis ikan hasil tangkapan diperairan laut sebagian besar besar adalah jenis ikan kembung (*short-bodied mackerel*), cakalang (*skipjack tuna*), layang (*scad*), maddidihang (*yellowfin tuna*) dan tongkal krai (*frigate tuna*), sedangkan diperairan umum didominasi oleh ikan jenis gabus (*snakehead murrel*), nila (*nile tilapia*) dan lele (*catfish*).

Ada pun kendala dalam pelaksanaan yang menjadi indikator Produksi Perikanan Tangkap antara lain adalah :

1. Adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas air yang disebabkan aktifitas Penangkapan Ikan (*overfising*) di tahun sebelumnya.
2. Masih banyaknya jumlah ikan yang tidak terdata dikarenakan terjadi bongkar muat ikan di luar wilayah aceh timur.
3. Menurunnya populasi sumber daya perikanan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal perbaikan-perbaikan untuk yang akan datang antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi terhadap tekong kapan/toke untuk melakukan bongkar muat di wilayah terhadap stakeholder.
2. Melakukan pendataan perihal penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sosialisasi alat-alat tangkap ramah lingkungan terhadap stakeholder.



3. Akan melakukan perbaikan kualitas SDM Dinas Terkait dan aparat pelaku usaha perikanan sehingga dapat meningkatkan produktifitas perikanan.

Pencapaian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur memang belum mencapai hasil yang optimal, namun Pemerintah Daerah tetap berupaya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.960.009.728,00.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya**

Capaian kinerja indikator produksi perikanan budidaya adalah 97,51% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja produksi perikanan budidaya pada tahun ini adalah 14.897 ton.

Sudah tercapainya target produksi perikanan budidaya tahun 2022 disebabkan antara lain dikarenakan sumber daya manusia bidang perikanan budidaya sudah mendapatkan bimbingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 dan 2021. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merencanakan membangun tempat produksi perikanan budidaya ikan dengan bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jenis produksi udang vaname atau yang disebut *shrimp estate* dengan untung berkali lipat dengan perawatan yang lebih mudah. Kawasan pangan udang tersebut dibangun dilahan seluas 5.000 sampai dengan 10.000 hektar. Teknologi yang diterapkan bisa berupa tambak intensif maupun super-intensif agar hasil panennya maksimal yakni dari 40 ton perhektar persiklus.

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi perikanan budidaya antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi perikanan tangkap, harga konsumsi untuk memproduksi perikanan, pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari serta faktor harga hasil produksi yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

Rencana Aksi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan produksi budidaya ikan



adalah transformasi teknologi terbaru perikanan, meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan pengelolaan wilayah budidaya berbasis mukim, membantu penyediaan pakan bagi kelompok pembudidaya ikan, mengintegrasikan pembudidayaan ikan dengan sektor lainnya seperti mina padi, meningkatkan infrastruktur dasar seperti balai benih ikan dan pelabuhan perikanan dan memanfaatkan limbah ikan untuk pembuatan tepung ikan.

Alternatif solusi keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan kembali hasil perikanan budidaya dengan program kementerian Kelautan jenis udang vaname sangat membantu petani tambak memperbaiki dan mengolah tambak tradisional masyarakat. Membantu bibit dan mendapatkan subsidi pupuk dan fasilitas serta memberikan penyuluhan bagaimana cara mengatasi penyakit dan meningkatkan produksi ikan tambak.

Pencapaian produksi perikanan budidaya ikan di Kabupaten Aceh Timur memang belum mencapai hasil yang optimal, namun Pemerintah Daerah tetap berupaya meningkatkan hasil produksi perikanan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya alokasi anggaran sebesar Rp3.317.464.000,00 dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000,00.

❖ Analisis Capaian Kinerja Produksi Tanaman Perkebunan

Capaian kinerja indikator jumlah produksi perkebunan pertahun adalah 86,98% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja produksi perkebunan pada tahun ini adalah 223,505 ton.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan hasil terhadap tanaman dengan menggantikan tanaman yang tidak produktif lagi dengan penanaman yang baru, menambah luas areal lahan dengan membuka perkebunan baru serta meningkatkan peran tenaga penyuluh membantu program pembibitan. Komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur oleh rakyat, swasta, maupun BUMN adalah kelapa sawit, karet dan kakao.

Komoditi kelapa sawit mencapai hasil yang optimal terjadi karena adanya program kelapa sawit yang berkelanjutan dan harga jual yang



baik sehingga keinginan masyarakat cukup tinggi untuk mengembangkan kelapa sawit, adanya bantuan berupa bibit, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil untuk para petani sawit juga menambah minat masyarakat mengembangkan kelapa sawit. Sedangkan komoditi karet tidak mencapai target yang ditetapkan karena tidak adanya penyuluhan kepada petani karet tentang teknik-teknik penjadapan karet yang benar yang mengakibatkan mutu hasil karet menurun dan berdampak terhadap harga jual yang rendah sehingga para petani karet ini enggan mengusahakan dan merawat kebun karet lagi. Selain itu penyebab tidak tercapainya target produksi karet dikarenakan menurunnya produktivitas, penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya alih fungsi lahan, gangguan iklim/anomali cuaca seperti kemarau/kekeringan, serangan hama penyakit, rendahnya kualitas bibit, harga jual yang rendah, petani tidak mengelola kebun dengan baik dan benar, kurangnya penyuluhan tentang tehnik bercocok tanam yang benar, belum adanya kelembagaan petani yang kuat karena belum menyatu dengan koperasi serta kurangnya penerapan teknologi dan akses informasi tentang pertanian/perkebunan.

Kendala dalam pelaksanaan produksi tanaman perkebunan antara lain adalah:

1. Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengembangan sumber daya perkebunan lokal.
2. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungann usaha perkebunan.
3. Kurangnya penyediaan sarana pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis perkebunan.

Solusi alternatif kedepan untuk dilaksanakan antara lain adalah :

1. Pengembangan kawasan pelestarian yang terintegrasi minimal harus menyusun peta jalan, SOP dan fasilitas infrastruktur, industri teknologi dan kewirausahaan sosial.
2. Pengembangan koperasi perkebunan melalui penguatas kelembagaan, penguatan kelembagaan, penguatan modal dan infrastruktur;



3. Perlu penguatan kapasitas data dan sistem pelaporan perkebunan untuk perbaikan sarana publik.

Sasaran Strategis - 14

Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah

Sasaran meningkatnya berkembangnya industri kecil dan menengah didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu cakupan wira usaha dan cakupan tenaga kerja. capaian kinerja sasaran ini adalah 88.80 % dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis berkebangnya industri kecil dan menengah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Wira Usaha	935 Unit	1,345 Unit	1,215 Unit	90,33 %	1,345 Unit	90,33 %
		Cakupan Tenaga Kerja	4,350 Orang	5,100 Orang	4,450 Orang	87,27 %	5,100 Orng	87,27 %
	Rata-Rata					88,80 %		

❖ **Analisis Capaian Kinerja Cakupan Wira Usaha**

Capaian kinerja indikator cakupan wira usaha adalah 90,33% dengan kategori baik dimana realisasi cakupan wira usaha pada tahun ini belum memenuhi target perencanaan sebesar 1.345 unit.

Sasaran pengembangan indikator Cakupan Wira usaha adalah penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi, penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi,



peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan aksesibilitas wirausaha pemula untuk mengikuti program Inkubasi serta peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha dan pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menumbuhkan kembangkan kewirausahaan dengan menciptakan Infrastruktur Kewirausahaan yang meliputi aspek-aspek antara lain Informasi usaha, Sarana dan prasarana, Pembiayaan dan Perizinan serta Kemitraan dan Sosialisasi dan Promosi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan Perizinan usaha kemudahan untuk menyederhanakan perizinan dan tata cara usaha dengan sistem pelayanan terpadu dan memberikan keringanan biaya perizinan serta ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha diatur kemudian ke dalam Peraturan Pemerintah.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Cakupan Tenaga Kerja**

Capaian kinerja indikator Cakupan Tenaga Kerja adalah 87,27% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja cakupan tenaga kerja pada tahun ini adalah 4.450 orang belum memenuhi target perencanaan sebesar 5.100 orang.

Isu strategis pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan. Membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus Aceh dengan cara mendorong dan melindungi tumbuhnya industri-industri yang menyuplai kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Koperasi dan UMKM didorong untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Isu strategis ketenagakerjaan



difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Demikian juga untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) perlu diutamakan. Hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima di pasar tenaga kerja.

Untuk mendukung sasaran berkembangnya industri kecil dan menengah dengan melaksanakan Indikator Cakupan Tenaga Kerja dengan melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp1.002.940.000,00.

**Sasaran
Strategis - 15**

**Meningkatnya Kuantitas dan
Kualitas Koperasi dan UKM
(Usaha Mikro dan Kecil)**

Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro dan kecil didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentasi koperasi berkualitas. Capaian kinerja sasaran ini adalah 71,60% dengan kategori cukup.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UKM (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase Koperasi Berkualitas	92,18 %	97,90 %	70,10 %	71,60 %	97,90 %	71,60 %
	Rata-Rata					71,60 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas



Capaian kinerja indikator persentase koperasi berkualitas adalah 71,60% dengan kategori cukup dimana realisasi kinerja persentase koperasi berkualitas pada tahun ini adalah 70,10%.

Tabel 3.23
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Timur

No.	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Koperasi Aktif	224	272
2.	Koperasi Tidak Aktif	134	116
Total		358	388

Jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 272 sedangkan jumlah koperasi keseluruhan sebanyak 388 koperasi. Animo masyarakat untuk berkoperasi sangat tinggi karena adanya perhatian pemerintah pusat berupa reward terhadap koperasi aktif dan berprestasi berupa bantuan penambahan modal dan kemudahan dalam pengajuan kredit modal usaha. Pembinaan yang cukup aktif dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku pembina Koperasi di daerah berupa penyuluhan dalam rangka penyampaian syarat wajib sebagai koperasi aktif yaitu wajib melakukan RAT tiap Tahun.

Selain itu juga dilakukan berbagai pelatihan terhadap pengelola koperasi dalam rangka peningkatan SDM pengelola koperasi. Langkah-langkah yang ditempuh dinas perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan adalah dalam rangka mendirikan koperasi adalah:

- Memperkenalkan pengetahuan yang terkait dengan koperasi kepada masyarakat serta memberikan berbagai bantuan dan fasilitas.
- Memberi kebebasan kepada koperasi untuk melakukan langkah-langkah mandiri.
- Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada koperasi apabila ia telah mampu berswadaya, swakarya dan swasembada.

Peran pemerintah dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diperlukan untuk menyelenggarakan pengembangan kreatifitas



masyarakat. Namun demikian pola pembinaan yang diterapkan bersifat kondisional dan situasional artinya sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan berasal dari dua aspek, yaitu aspek bisnis dan edukatif. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu memikirkan bagaimana pendidikan mengenai koperasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan bersedia untuk aktif dalam koperasi tanpa paksaan. Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan usaha yang dilakukan antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus.
2. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan RAT.
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi.
4. Meningkatkan penerapan sistem akuntansi koperasi.
5. Meningkatkan partisipasi aktif anggota.

Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah Kabupaten Aceh Timur lewat pembangunan gudang tempat penyimpanan hasil produksi petani yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Kurangnya pemahaman pengurus tentang perkoperasian.
2. Terbatasnya informasi penyediaan permodalan UMKM.
3. Rendahnya daya saing produk UKM terhadap produk luar daerah.
4. Belum optimalnya pemasaran produk UMKM.
5. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk UMKM lokal.
6. Pemangkasan Anggaran akibat pandemi covid-19 penyebab koperasi menjadi tidak berkualitas

Solusi yang diambil dalam pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM.
2. Melakukan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM.



3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan kemasan produk lokal serta melengkapi standar kelayakan produk (PIRT, label halal, dan SNI).
4. Melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi yang berkesinambungan.
5. Mengembangkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi.
6. Menyediakan tempat bagi para pelaku UKM untuk dapat melakukan pameran dan penjualan produk-produk mereka serta mengkombinasikan event pariwisata dan seni budaya lokal sebagai ajang untuk memasarkan produk UMKM daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mewujudkan indikator persentase koperasi berkualitas didukung dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan alokasi Anggaran Rp835.415.000,00.

**Sasaran
Strategis - 16**

**Meningkatnya Produktifitas
Sektor Perdagangan**

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan	Persentase Tingkat Pertumbuhan PDRB	8 %	7.20 %	11.61 %	161 %	7.20 %	161 %
	Rata-Rata					161 %		



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya produktifitas sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 161 % termasuk kategori capaian sangat baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai investasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Persentase Tingkat Pertumbuhan PDRB**

Hasil perjanjian kinerja terhadap indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar 11.61 % dari target 7.20 %. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJM sebesar 7.20 %, maka capaian kinerja indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 sudah mencapai 161% dari target yang harus dicapai pada akhir periode RPJM.

Sektor perdagangan, baik perdagangan besar dan eceran mempunyai pengaruh dan peran yang sangat strategis terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Aceh Timur sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Secara teori sektor perdagangan meningkat maka akan mendorong keinginan para konsumen untuk menggunakan suatu barang atau jasa yang otomatis akan meningkatkan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah domestik atau suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

Untuk mendukung meningkatnya produktifitas sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengalokasikan anggaran untuk beberapa program yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan alokasi Anggaran Rp32.080.000,00.
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan alokasi anggaran Rp21.636.500,00.

**Sasaran
Strategis - 17**

Meningkatnya Nilai Investasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan empat indikator kinerja yaitu pertumbuhan nilai investasi, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 80,81% termasuk kategori capaian baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai investasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Investasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9) \times 100}$
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	3,85 T	4,90 T	3,96 T	80,81 %	4,90 T	80,81 %
	Rata-Rata					80.81 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi

Hasil evaluasi kinerja terhadap indikator Pertumbuhan Nilai Investasi diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar 3.96 T dari target 4,90 T. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJM sebesar 4,90 T, maka capaian kinerja indikator persentase Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2021 sudah mencapai 80,81% dari target yang harus dicapai pada akhir periode RPJM.

Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar



rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

Langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah membuat proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman modal investasi dengan demikian waktu untuk mengurus izin investasi menjadi lebih cepat, kemudian mengoptimalkan insentif *tax allowance* dan *tax holiday* dengan memastikan proses pemberian persetujuan dapat berlangsung lebih cepat.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam usaha meningkatkan pertumbuhan nilai investasi antara lain:

1. Kemampuan daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung investor seperti jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
2. Perlu ada jaminan keamanan investor dalam investasi di kabupaten Aceh Timur masih terjadi kekerasan atau ancaman dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
3. Masih rendahnya promosi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Aceh Timur dengan alokasi anggaran:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi anggaran Rp6.265.000,00.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran Rp5.982.000,00.



3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan biaya sebesar Rp128.417.000,00.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp378.035.000,00.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan Pertumbuhan nilai investasi adalah:

1. Perlu bantuan pihak lain baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan mengingat luas wilayah Aceh Timur yang memiliki 513 gampong.
2. Harus sinergi dalam berkoordinasi terkait keamanan investor dalam menginvestasi modalnya di Kabupaten Aceh Timur.
3. Mudahnya media promosi bukanlah menjadi satu hambatan dalam hal promosi pada jaman ini di manfaatkan sumber daya manusia di daerah dalam hal promosi investasi.

**Sasaran
Strategis - 18**

**Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Manusia**

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia didukung dengan 6 indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 82,30% dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8=(7:6) \times 100$	9	$10=(7:9) \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,83	68,70	68,72	100,02 %	68,70	100,02 %
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,04 Tahun	13,80 Tahun	13,06 Tahun	94,64 %	13,80 Thn	94,64 %
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,21 Tahun	9,40 Tahun	8,32 Tahun	88,51 %	9,40 Thn	88,51 %
		Umur Harapan Hidup	68,74 Tahun	72,90 Tahun	68,94 Tahun	94,57 %	72,90 Thn	94,57 %
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 Kelahiran Hidup (KH)	7,8 %	7,00 %	16,3 %	42,94 %	7,00 %	42,94 %
		Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (KH)	72 Orang	120 Orang	164 Orang	73,17 %	120 Orang	73,17 %
	Rata-Rata					82,30 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah


Capaian kinerja indikator indeks pembangunan manusia daerah adalah 100,02% dengan kategori sangat baik dimana realisasi kinerja indeks pembangunan manusia daerah pada tahun ini adalah 68,72.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan (ekonomi) hidup sehat (kesehatan), dan kesempatan belajar (pendidikan). PRM diperkenalkan oleh United National Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Lebih jauh, IPM dibentuk oleh tiga dimensi



dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ditinjau dari segi manfaatnya, IPM bermanfaat dalam hal menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Berikut IPM yang menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan atau negara. Bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan dana Alokasi Umum (DAU)

Grafik 3.1
Perkembangan IMP Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2018-2022



❖ **Analisis Capaian Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah**


Capaian kinerja indikator Angka harapan lama sekolah adalah 96,64 % dengan kategori baik dimana realisasi kinerja angka kelulusan SD/MTs pada tahun ini adalah 13.06. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 13.80 maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 96,64 % dari target akhir RPJM.

Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 seluruh siswa kelas VI SD/MI telah menamatkan pendidikannya dan dari keseluruhan



siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs terdapat 0,38 % siswa tidak dapat menamatkan pendidikannya. Secara keseluruhan capaian kinerja angka kelulusan pada tahun ini cukup baik dan hal ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, guru/pendidik maupun orang tua murid yang sudah mulai peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.

Grafik 3.2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2018-2022




Target harapan lama sekolah yaitu 13,80 Tahun 2022 belum dapat direalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Secara umum faktor yang mempengaruhi lamanya seorang murid menepuh pendidikan adalah kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal. Untuk menjawab ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan upaya strategis yaitu menggalakkan program-program untuk meningkatkan lamanya sekolah seperti bantuan transportasi untuk mengatasi masalah tempat tinggal Pemerintah Daerah mengatasi dengan menambah jumlah sekolah dengan berasrama, memberikan bus sekolah yang biaya perawatan dan BBMnya disubsidi oleh Pemerintah. Adapun kendala antara lain siswa tidak tuntas tiga mata pelajaran dan tingkat kehadiran 24 hari.



❖ Analisis Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian kinerja indikator rata-rata lama adalah 88,51% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja rata-rata lama sekolah pada tahun ini adalah 8,32 tahun belum memenuhi dari target perencanaan sebesar 9.40 tahun. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 9.00 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Untuk menghitung rata lama sekolah dibutuhkan informasi partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki serta tingkat atau kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Grafik 3.3
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2018-2022



❖ Analisis Capaian Kinerja Umur Harapan Hidup

Capaian kinerja indikator umur harapan hidup adalah 94,57% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja umur harapan hidup tahun ini adalah 68,94 tahun. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 72,90 tahun maka



capaian kinerja indikator ini telah mencapai 94,57% dari target akhir RPJM.

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang. UHH menjadi suatu indikator peningkatan derajat kesehatan. Untuk mencapai UHH yang tinggi maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH di Kabupaten Aceh Timur antara lain disparitas status kesehatan, penyakit, kinerja pelayanan masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas lingkungan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.

Penyebab terjadinya kegagalan kinerja pada indikator umur harapan hidup diakibatkan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular berdasarkan analisis penderita hipertensi usia ≤ 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih capaian 45% standar pelayanan yang disebabkan antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya deteksi dini faktor resiko PTM.
2. Belum meratanya informasi kepada masyarakat untuk memeriksa kesehatan rutin, masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan ketika sakit parah.
3. Masyarakat datang ke puskesmas/posyandu hanya masyarakat yang sering memeriksa kesehatan rutin.

Adapun solusi yang dilakukan antara lain :

1. Penguatan skrining deteksi dini faktor resiko PTM



2. Pendamping posbindu.
3. Supervisi program penyakit tidak menular;
4. Harus ada edukasi dan promosi kesehatan pada masyarakat pentingnya memeriksa kesehatan di posyandu PTM
5. Validitasi data kasus dari klinik di posyandu PTM

❖ **Analisis Capaian Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)**

Capaian kinerja indikator Angka Kematian Bayi adalah 43,94% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja Angka Kematian Bayi tahun ini adalah 16,3.

Angka kematian bayi pada waktu lahir adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang. UHH menjadi suatu indikator peningkatan derajat kesehatan. Untuk mencapai UHH yang tinggi maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH di Kabupaten Aceh Timur antara lain disparitas status kesehatan, penyakit, kinerja pelayanan masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas lingkungan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berhasil melampaui target umur harapan hidup masyarakat sesuai dengan terget dalam perjanjian kinerja. Strategis yang ditempuh adalah memperbesar anggaran dibidang kesehatan yang dipergunakan untuk pengadaan alat kesehatan, pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan bersalin,



meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta yaitu rumah sakit swasta dalam melayani pasien jaminan kesehatan.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (Kelahiran Hidup)**

Capaian kinerja indikator Angka Kematian Ibu adalah 73,17% dengan kategori cukup dimana realisasi kinerja angka kematian ibu tahun ini adalah 164 orang. Setiap pasangan pasti ingin ibu dan bayinya selamat setelah melalui proses persalinan. Namun, terkadang ibu dapat mengalami kondisi kritis selama persalinan yang membuatnya meninggal dunia. Kematian ibu saat melahirkan bisa disebabkan oleh kondisi ibu di masa kehamilan, pada saat persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan (masa nifas).

Untuk mendukung indikator kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengalikasikan anggaran antara lain adalah:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.809.599.260,00.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan alokasi sebesar Rp214.276.620,00.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp422.660.000,00.
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.804.073.964,00.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp256.820.000,00.
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp258.103.400,00.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp783.485.020,00.



**Sasaran
Strategis - 19**

**Peningkatan Kualitas Perempuan,
Anak dan Lansia yang Berdaya
Saing Dalam Pembangunan**

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis peningkatan kualitas perempuan, anak dan lansia yang berdaya saing dalam pembangunan pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak dan Lansia
yang Berdaya Saing dalam Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak dan Lansia yang Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG) Daerah	85,93	96,00	86,50	90,10 %	96,00	90,10 %
	Rata-Rata					90,10 %		

Isu tentang peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu strategi pembangunan. Berbagai program terus digalakkan untuk mendukung pembangunan manusia khususnya kaum perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya meningkatkan kualitas perempuan sehingga mampu bersaing dalam pembangunan dengan menempatkan isu peningkatan kualitas perempuan dan isu perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.

Sasaran peningkatan kualitas perempuan, anak dan lansia yang berdaya saing dalam pembangunan didukung dengan indikator kinerja

sasaran yaitu indeks pembangunan gender (IPG) yang diukur dengan skala persentase. capaian kinerja sasaran ini adalah 90,10% karena realisasi kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan namun masih dalam kategori kinerja baik. Dari tabel pengukuran di atas capaian kinerja indikator indeks pembangunan gender daerah adalah 86,50 dengan kategori baik dimana realisasi kinerja tahun ini belum memenuhi target yang telah ditentukan dari target 96,00.

❖ Analisis Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Daerah



Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Untuk mengevaluasi



hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perbedaannya adalah IPG lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Beberapa permasalahan yang sering menghambat peningkatan kualitas perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Timur antara lain:

1. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA) dalam pembangunan belum dipahami dan diimplementasikan secara utuh oleh pemangku kepentingan.
2. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah.
3. Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur antara lain:

1. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan anak melalui sosialisasi, advokasi dan pembinaan terhadap Pokja PUG di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan perencanaan dan penggaran yang responsif gender.
3. Mengintegrasikan program dan kebijakan responsif gender dalam seluruh bidang pembangunan melalui fasilitasi pelatihan dan penerapan model pembangunan yang responsif gender.
4. Sosialisasi dan advokasi terkait dengan hak anak.

Langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait isu gender adalah memasukkan masalah gender dalam prioritas pembangunan melalui pelaksanaan antara lain adalah:

1. Program Perlindungan Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp9.500.000,00.



2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan alokasi dana sebesar Rp20.570.000,00.
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp20.619.480,00.

**Sasaran
Strategis - 20**

**Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk**

Sasaran pengendalian pertumbuhan penduduk didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu laju pertumbuhan penduduk yang diukur dengan skala persentase. Capaian kinerja sasaran ini adalah 90,67% dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38 %	1,50 %	1,36 %	90,67 %	1,50	90,67 %
	Rata-Rata					90,67 %		

❖ **Analisis Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk**

Dari tabel pengukuran di atas capaian kinerja indikator persentase laju pertumbuhan penduduk adalah 1,36% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja tahun ini belum melebihi target yang telah ditentukan dari diawal perencanaan yaitu 1,50%.



Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Manfaatnya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk merupakan modal bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Meskipun demikian, populasi penduduk yang tidak terkendali juga merupakan ancaman besar bagi ekonomi negara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam upaya untuk pengendalian pertumbuhan penduduk telah menyusun program antara lain adalah :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp838.430.000,00.
2. Program Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.075.701,00.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.812.108.000,00.

Kendala serta permasalahan dalam mewujudkan pengendalian penduduk di kabupaten Aceh Timur adalah kurangnya SDM dan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya KB. Solusi yang dilakukan adalah merekrut tenaga tambahan untuk ditempatkan di lapangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, para dokter dan perawat untuk memberikan pemahaman yang baik bagi warga masyarakat demi terlaksananya kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk demi kesejahteraan masyarakat.

**Sasaran
Strategis - 21**

Terpenuhinya Sarana Prasarana
Publik dan Prasarana Dasar
Masyarakat

Sasaran terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat didukung dengan 3 indikator kinerja sasaran yaitu



**Laporan Kinerja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022**

persentase panjang jalan dalam kabupaten dalam kondisi baik, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dan cakupan pembangunan rumah layak huni. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 85,4% dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Prasarana Dasar Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Prasarana Dasar Masyarakat	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	24,23 %	50.50 %	23,45 %	46,44 %	40,50 %	57,9 %
		Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	3.780 m	23.450 m	37.048 m	158 %	22.450 m	165 %
		Cakupan Pembangunan Rumah Layak Huni	104 uit	170 unit	88 unit	51,76 %	200 unit	44 %
	Rata-Rata					85,4 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Capaian kinerja indikator persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 46,44% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja persentase jalan dalam kondisi baik tahun ini adalah 23,45% lebih rendah 27,05% dari target perencanaan sebesar 50,50%. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 40,50% maka capaian kinerja indikator ini baru mencapai 57,9% dari target akhir RPJM.



Pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur mencatat panjang jalan di wilayah Kabupaten Aceh Timur sepanjang 1.549,41 Km. Dari kondisinya mayoritas jalan kabupaten di Aceh Timur dalam kondisi baik yaitu sepanjang 363,35 Km, untuk kondisi sedang 85,45 Km, sedang untuk kondisi rusak ringan dan rusak berat masing-masing sepanjang 893,55 Km dan 207,05 Km.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan = 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
2. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu lintas.
3. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
4. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus



berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

5. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator jalan kabupaten dalam kondisi baik serta untuk memudahkan akses transportasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi dana Rp118.593.676.221,00.

❖ Analisis Capaian Kinerja Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Capaian kinerja indikator panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dalam kondisi baik adalah 158% dengan kategori sangat baik dimana realisasi kinerja panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun ini adalah 37.048 m, meningkat dari target perencanaan sebesar 23.450 m. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 22.450 M maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 165% dari target akhir RPJM.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik serta untuk memudahkan masyarakat untuk menanam padi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi dana Rp9.376.417.960,00. dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.622.000.000,00.

❖ Analisis Capaian Kinerja Cakupan Pembangunan Rumah Layak Huni

Capaian kinerja indikator cakupan pembangunan rumah layak huni adalah 51,76% dengan kategori kurang dimana realisasi kinerja



cakupan rumah layak huni tahun ini adalah 88 unit belum memenuhi dari target perencanaan sebesar 170 unit. Apabila pencapaian tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJM 2017-2022 yaitu 200 unit maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 44% dari target akhir RPJM.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah merealisasikan pembangunan 88 rumah layak huni bagi warga kurang mampu di seluruh Kabupaten Aceh Timur sejak awal tahun 2022. Program Pengembangan Permukiman dengan alokasi anggaran Rp8.475.624.000,00.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM).


Sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat melalui penyediaan perumahan layak huni dan peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis Aceh Timur dan penanganan kawasan kumuh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak huni memiliki 4 (empat) kriteria yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m², memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, air hujan, memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (metadata pilar pembangunan lingkungan, SDG's).

Untuk mendukung capaian indikator tersebut Pemerintah Aceh Timur telah melaksanakan Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran Rp458.792.000,00 dan Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.011.897.820,00.



Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,27	66,00	73,95	112 %	66,00	112 %
	Rata-Rata					112 %		



Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kinerja sasaran ini adalah 112% dengan kategori kinerja sangat baik.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Capaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup adalah 112% dengan kategori sangat baik dimana realisasi kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun ini adalah 73,95 meningkat dari target perencanaan sebesar 66,00. Suatu indeks dapat merangkum banyak variabel menjadi satu variabel yang dapat dijadikan salah satu pendekatan yang baik dalam menghitung dampak dengan banyak paparan sekaligus. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda.

Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua decade belakangan ini. Untuk tahun 2022 perhitungan semua komponen IKLH, yakni nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan PerMen LHK RI No. 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masingmasing sebesar 34%, 42,8%, 13,3%, dan 9,9%.

Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9%) tanpa kontribusi IKAL. Di tahun 2022, profil IKLH ditambah informasi Indeks Respon yang melingkupi air (Kali Bersih), udara (Langit Biru), air laut (Pantai Lestari), lahan (Indonesia Hijau), dan gambut (Gambut Lestari).



Tabel 3.31
Perubahan Nilai IKLH Kabupaten Aceh Timur

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh Timur	41,16	70,18	74,45	76,86	79,27	71,11	73,95

Table 3.32
Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL dan IKLH
Provinsi Aceh Tahun 2022

No	Kabupaten	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	Aceh Timur	63,33	87,54	67,03	-	73,95

Tabel 3.33
Rumus Perhitungan IKLH (Permen LHK No. 27 Tahun 2021)

No.	Tingkat	Rumus Perhitungan
1.	Kabupaten/kota	$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$
2.	Provinsi	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$
3.	Nasional	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$

Tabel 3.34
Kategori Nilai IKLH

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq IKLH \leq 100$
2	Baik	$70 \leq IKLH < 90$
3	Sedang	$50 \leq IKLH < 70$
4	Kurang	$25 \leq IKLH < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq IKLH < 25$

Dalam mewujudkan sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menghadapi kendala yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai,



laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.

2. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
3. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah ibu kota Kabupaten terutama untuk RTH Publik.
4. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi/sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
5. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum secara baik sehingga harus dilakukan (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Solusi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mengajukan permohonan fasilitasi RTH antara lain untuk pohon perindang jalan dan penghijauan lingkungan.
3. DLH melakukan pendampingan, bimbingan dan fasilitasi sarana dan prasarana persampahan, dilaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan yang dihadapi serta dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Program pendukung untuk pencapaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup antara lain adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran Rp12.598.000,00.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan pagu anggaran Rp842.863.115,00.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pagu anggaran Rp47.279.280,00.
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pagu anggaran Rp23.355.000,00



5. Program Pengelolaan Persampahan pagu anggaran Rp9.055.270.920,00.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pagu anggaran Rp20.931.700,00
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pagu anggaran Rp220.648.300,00.

Sasaran Strategis - 23

Terciptanya Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana

Sasaran terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana didukung dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks ketahanan daerah. Capaian kinerja sasaran ini adalah 84% dengan kategori kinerja baik.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = (7:6) \times 100$	9	$10 = (7:9) \times 100$
1	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,5	0,42	84 %	0,5	84 %
	Rata-Rata					84 %		

❖ Analisis Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

Capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Daerah adalah 84% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun ini adalah 0,42.



Bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya di masa yang akan datang. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona



subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana longsor, banjir dan kekeringan.

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu daerah dengan wilayah yang tergolong memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran dan bencana akibat cuaca ekstrim. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan indeks ketahanan daerah antara lain adalah:

1. Terjadi pendakalan sungai/drainase dan kemampuan daya tampung saluran/drainase kurang memadai yang meningkatkan risiko bencana banjir di seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh Timur.
2. Respon time 15 menit belum tercapai dikarenakan lalu lintas yang semakin padat terutama pada jam-jam sibuk dan tempat kejadian kebakaran yang sulit dijangkau karena keterbatasan jalan.
3. Masih terdapat keterlambatan informasi kejadian kebakaran dari masyarakat.
4. Sebagian besar kebakaran terjadi diluar wilayah manajemen kebakaran sehingga jarak pos PMK dengan lokasi terpautau jauh.

5. Kurangnya pos Pemadam Kebakaran yang berdampak pada sulit memberikan pertolongan dan penanganan bahaya kebakaran yang cepat dan tepat waktu.




Langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengurangi dampak negatif bencana alam adalah meningkatkan kegiatan mitigasi bencana berupa:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Sosial dan sektor terkait.
2. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran atau menambah pos Pemadam Kebakaran di wilayah padat penduduk dan angka kejadian kebakaran yang tinggi.



3. Penentuan wilayah prioritas pengurangan risiko bencana dalam upaya penurunan ancaman kejadian dan peningkatan kapasitas masyarakat rawan bencana.
4. Sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
5. Pemasangan rambu peringatan dini dan jalur evaluasi.
6. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.
7. Melakukan monitoring inventarisir dan penilaian dampak kejadian bencana yang dilakukan dengan segera.

Untuk menghadapi kejadian bencana alam dan mengurangi resiko bencana, Pemerintah Daerah telah menyusun Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi dana Rp1.198.359.168,00, Program Penanganan Bencana dengan pagu anggaran Rp55.540.500,00 dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran dengan pagu anggaran Rp1.453.895.000,00.



Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM 2022	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJM
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	2	3	5	6	7	$8 = \frac{(7:6)}{x100}$	9	$10 = \frac{(7:9)}{x100}$
1	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	88 %	93 %	89 %	95,69 %	93 %	95,69 %
	Rata-Rata					95,69 %		



❖ Analisis Capaian Kinerja Peningkatan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Capaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang adalah 89% dengan kategori baik dimana realisasi kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun ini tidak mencapai target perencanaan sebesar 95,96%.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka juga merupakan wadah dari kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok sehari-hari maupun dalam kegiatan periodik dan sudah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032.

Berdasarkan bentuk dan aktifitas yang terjadi, ruang terbuka kota dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu lapangan (*square*) yang merupakan pusat orientasi dan jalur (*the street*) yang merupakan suatu jaringan ruang yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya, berupa trotoar atau pedestrian/jalur pejalan kaki.

Arahan pengembang dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Timur merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kabupaten Aceh Timur yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berimbang dan profesional tanpa menggunakan kelestarian lingkungan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya



Laporan Kinerja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

dukungan anggaran dari APBK Aceh Timur. Untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengalokasikan anggaran pada APBK Perubahan Tahun 2022 dengan total Anggaran sebesar Rp 1.809.998.110.417,00,- dan terealisasi sebesar Rp 1.769.569.785.313,44,- atau dengan serapan anggaran mencapai 97,77%. Perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.37
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.809.998.110.417,00	1.769.569.785.313,44	97,77	1.811.878.762.006,61
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.038.145.123,00	153.545.914.604,72	114,55	122.378.737.965,19
4.1.1	Pajak Daerah	18.097.500.000,00	17.357.692.096,16	95,91	14.295.455.459,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.573.000.000,00	1.040.796.660,00	66,17	768.658.840,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.669.455.900,00	83,47	1.656.097.046,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	112.367.645.123,00	133.477.969.948,56	118,79	105.658.526.620,19
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.653.271.360.294,00	1.603.864.021.394,72	97,01	1.621.724.110.900,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.453.315.879.564,00	1.424.321.626.144,00	98,00	1.456.601.075.319,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.080.196.049.564,00	1.051.201.796.144,00	97,32	1.050.833.154.319,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	17.979.983.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	373.119.830.000,00	373.119.830.000,00	100,00	387.787.938.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	199.955.480.730,00	179.542.395.250,72	89,79	165.123.035.581,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	63.342.940.115,00	48.453.903.744,64	76,49	45.039.371.302,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	136.612.540.615,00	131.088.491.506,08	95,96	120.083.664.279,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.688.605.000,00	12.159.849.314,00	53,59	67.775.913.141,42
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.688.605.000,00	12.159.849.314,00	53,59	10.118.721.575,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	57.657.191.566,42
5	BELANJA DAERAH	1.853.743.821.826,00	1.760.001.776.398,31	94,94	1.838.593.600.642,38
5.1	BELANJA OPERASI	1.181.739.961.964,00	1.102.250.666.852,31	93,27	1.113.741.272.746,38
5.1.1	Belanja Pegawai	739.228.730.241,00	703.354.054.102,50	95,15	698.474.910.156,50
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.820.504.333,00	332.905.028.700,81	89,53	374.312.105.502,88
5.1.3	Belanja Bunga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	45.019.970.600,00	44.591.885.313,00	99,05	22.502.568.676,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25.660.756.790,00	21.399.698.736,00	83,39	18.451.688.411,00
5.2	BELANJA MODAL	214.409.275.762,00	200.192.300.210,00	93,37	251.516.673.234,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.509.015.720,00	2.479.203.520,00	98,81	2.782.481.236,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.776.069.222,00	39.920.069.957,00	95,56	48.544.027.069,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.643.905.681,00	37.396.556.559,00	92,01	45.958.169.494,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.670.178.039,00	118.626.376.106,00	92,92	138.536.960.985,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.810.107.100,00	1.770.094.068,00	97,79	15.695.034.450,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.219.382.500,00	2.183.607.820,00	98,39	1.526.493.900,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.219.382.500,00	2.183.607.820,00	98,39	1.526.493.900,00
5.4	BELANJA TRANSFER	455.375.201.600,00	455.375.201.516,00	100,00	471.809.160.762,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.930.550.000,00	1.930.550.000,00	100,00	1.763.986.291,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	453.444.651.600,00	453.444.651.516,00	100,00	470.045.174.471,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.745.711.409,00)	9.568.008.915,13	(21,87)	(26.714.838.635,77)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.208.652.609,00	63.208.652.609,89	100,00	89.923.491.245,66
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.208.652.609,00	63.208.652.609,89	100,00	89.923.491.245,66
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.462.941.200,00	19.462.941.200,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.462.941.200,00	17.462.941.200,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	43.745.711.409,00	43.745.711.409,89	100,00	89.923.491.245,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	53.313.720.325,02	0,00	63.208.652.609,89



Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun anggaran 2022 tidak terserapnya seluruh anggaran tahun 2022 tersebut terutama disebabkan oleh penghematan belanja pegawai pada belanja langsung serta efisiensi belanja barang dan jasa berupa penghematan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk konsultasi dan koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 antara lain:

1. Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Kelengkapan dokumen perencanaan yang terlambat sehingga mempengaruhi proses kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali terlambat keluar dari Kementerian terkait sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
4. Masih ditemukan keterlambatan penyampaian kelengkapan dokumen lelang dari SKPK kepada Bagian Pengadaan Barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
5. Target tertentu yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD menyebabkan daerah kesulitan dalam mengalokasikan APBD untuk mencapai tujuannya sebagai daerah otonom seperti alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, alokasi anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji dan belanja modal.
6. Kurang optimalnya pemahaman dari pelaksana pengelola keuangan pada SKPK dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.
7. Pemangkasan Anggaran untuk bantuan langsung tunai akibat dampak pandemi virus covid-19 menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan atau tidak maksimal.



Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi permasalahan adalah:

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk program dan kegiatan prioritas agar semaksimal mungkin dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan.
2. Mempercepat proses penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPK.
3. Berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar petunjuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK dapat segera terbit sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
4. Menyusun batas waktu pelaksanaan penyelesaian kegiatan (time schedule) pada awal tahun anggaran.
5. Pada saat usulan kegiatan harus sudah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung kegiatan seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED).
6. Melakukan evaluasi belanja tidak langsung khususnya belanja hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhan serta mengutamakan penggunaan anggaran belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan urusan wajib.
7. Melakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pengelola keuangan SKPK agar tercapai tertib administrasi keuangan.

3.4 ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengalokasikan anggaran Rp1.809.998.110.417,00,00 dan terealisasi sebesar Rp1.769.569.785.313,44,00 dengan serapan anggaran mencapai 97,77% untuk pencapaian target kinerja atas 24 sasaran strategis kinerja melalui 102 program. Keseluruhan program tersebut dilaksanakan oleh 61 (enam puluh satu) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2022 adalah efisien.



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja yang tercantum dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 adalah 89,87% dengan kategori kinerja Baik sebagaimana rincian berikut:

- a. 6 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Sangat Baik.
- b. 14 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Baik.
- c. 4 sasaran strategis dengan pencapaian kinerja Cukup.
- d. 10 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Sangat Baik.
- e. 19 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Baik.
- f. 5 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Cukup.
- g. 5 indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja Kurang.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target program-program pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022 sebesar Rp 1.809.998.110.417,00,- dan terealisasi sebesar Rp 1.769.569.785.313,44,- atau dengan serapan anggaran mencapai 97,77%. Sedangkan capaian kinerja atas 24 indikator kinerja yang diukur pada periode 2022 ini tidak semua indikator mencapai target. Akan tetapi



capaian target kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022.

4.2 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil dalam upaya peningkatan kualitas penerapan Sakip di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna;
2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang SAKIP serta kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
3. Membangun basis data di setiap SKPK sehingga proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna;
4. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
5. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah melakukan dialog kinerja dengan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penetapan indikator dan target dalam rangka perbaikan perjanjian kinerja



6. Dalam rangka evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah sudah merujuk kepada Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pemberian penghargaan atau reward.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini telah semaksimal mungkin mengikuti Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yakni pembuatan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Eselon II, III serta IV, dan telah diupload ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-SAKIP.

Akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2022 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

Kepada Allah SWT kami bersyukur dan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan kinerja ini kami mengucapkan terima yang sebesar-besarnya.